PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



2023

BUKU PROFIL GENDER DAN ANAK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya penyusunan buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Tangerang tahun 2023 ini dapat diselesaikan sesuai dengan apa yang direncanakan. Tujuan penyusunan buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Tangerang tahun 2023 ini adalah untuk memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi anak-anak di Kabupaten Tangerang pada tahun 2023. Dalam Buku Profil Gender dan Anak ini akan diuraikan tentang kondisi anak terpilah gender berdasarkan 5 kluster perlindungan anak yang mengacu pada Konvensi Hak Anak atau *Convention on The Right of The Child* (KHA) yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*Entered in Force)* pada tanggal 2 September 1990. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990.

Lima (5) klaster yang akan dijelaskan dalam Buku Profil Gender dan Anak adalah, Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya dan Perlindungan Khusus. Perhatian pemerintah terhadap anak telah ditunjukkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait dengan anak antara lain berupa UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Salah satu kebijakan yang telah dibuat adalah panduan penerapan “Kabupaten/Kota Layak Anak” yakni sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Tangerang membuat buku Profil Gender dan Anak tahun 2023 yang menampilkan data terstuktur sesuai dengan indikator-indikator dalam 5 klaster anak. Buku Profil Gender dan anak ini digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atau kebijakan, program dan kegiatan berikut anggaran akan berpihak kepada pemenuhan prinsip-prinsip hak anak.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

Tersusunnya buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Tangerang tahun 2023 ini berkat dukungan dari semua Organisasi Perangkat Daerah yang telah memberikan kontribusi data dan merupakan wujud dari kerjasama yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah. Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa terima kasih disampaikan kepada Yth Bupati Tangerang, Wakil Bupati Tangerang, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang atas arahan dan supportnya serta kepada semua Pihak, yang telah bermitra, bersinergi serta membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan buku ini. Semoga kerjasama ini akan terus berlanjut kedepannya. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami membutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak demi sempurnanya penyusunan Buku Profil Gender dan Anak, serta diharapkan buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang
H. ASEP SUHERMAN, SH, MBA, MM
NIP.197005051997031003

Dokumen ini ditandatangan secara elektronik
menggunakan Sertifikat Elektronik BSrE - BSSN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 3
1.3 Sumber Data 3
1.4 Sistematika Penyajian 3
1.5 Sejarah Kabupaten Tangerang 4
BAB 2 HAK SIPIL DAN KEBEBASAN 7
2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang 7
2.2 Jumlah Anak Kabupaten Tangerang 8
2.3 Kepemilikan Akta Kelahiran 10
2.5 Kepemilikan Kartu Identitas Anak 13
BAB 3 LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF 15
3.1 Pengasuhan Alternatif 15
3.2 Anak dan Balita Telantar 15
3.3 Jumlah Panti Sosial 17
3.4 Perkawinan Anak 19
BAB 4 KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN 22
4.1 Angka Kematian Neonatal 22
4.2 Angka Kematian Bayi 24
4.3 Angka Kematian Balita 26
4.4 Status Gizi 28
4.5 Imunisasi 30

4.6 Tenaga Kesehatan 35
4.6.1 Jumlah Dokter 35
4.6.2 Tenaga Kesehatan dan Konvensi Hak Anak 41
BAB 5 PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA 44
5.1 Fasilitas Pendidikan 44
5.1.1 Jumlah Sekolah Tingkat Sekolah Dasar (SD) 45
5.1.2 Jumlah Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) 46
5.2 Siswa dan Siswi 48
5.2.1 Jumlah Siswa dan Siswi SD 48
5.2.2 Jumlah Siswa dan Siswi SMP 50
5.3 Tenaga Pendidik 51
5.3.1 Jumlah Tenaga Pendidik SD 52
5.3.2 Jumlah Tenaga Pendidik SMP 53
5.4 Sekolah Ramah Anak 55
5.5 Tenaga Pendidik dan Konvensi Hak Anak 55
5.6 Anak dan Perpustakaan 58
5.7 Kelembagaan dan Partisipasi Anak 59
5.7.1 Forum Anak 60
5.7.2 Forum Genre 62
BAB 6 PERLINDUNGAN KHUSUS 57
6.1 Kekerasan Terhadap Anak 65
6.2 Anak Berhadapan Dengan Hukum 67
BAB 7 PENUTUP 70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Tangerang Tahun 2022 7
Tabel 2.2 Jumlah Anak di Kabupaten Tangerang Tahun 2022 9
Tabel 2.3 Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di Kabupaten Tangerang Tahun 2022..... 11
Tabel 2.4 Jumlah Kepemilikian KIA di Kabupaten Tangerang Tahun 2022 13
Tabel 3.1 Jumlah Anak dan Balita Telantar di Kabupaten Tangerang Tahun 2022..... 16
Tabel 3.2 Jumlah Panti Sosial di Kabupaten Tangerang Tahun 2022 18
Tabel 3.3 Jumlah Perkawinan Anak di Kabupaten Tangerang Tahun 2023..... 19
Tabel 4.1 Jumlah Kematian Neonatal di Kabupaten Tangerang Tahun 2022 22
Tabel 4.2 Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Tangerang tahun 2022 24
Tabel 4.3 Jumlah Kematian Balita di Kabupaten Tangerang tahun 2022 26
Tabel 4.4 Status Gizi di Kabupaten Tangerang Tahun 2022 29
Tabel 4.5 Jumlah Anak Penerima Imusisasi Dasar di
Kabupaten Tangerang Tahun 2022 32
Tabel 4.6 Jumlah Dokter di Kabupaten Tangerang Tahun 2022 36
Tabel 4.7 Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Telah Mendapatkan Pelatihan
Konvensi Hak Anak di Kabupaten Tangerang Pada Tahun 2022 41
Tabel 5.1 Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Tangerang tahun 2022 45
Tabel 5.2 Jumlah Sekolah Menengah Pertama di
Kabupaten Tangerang tahun 2022 46
Tabel 5.3 Jumlah Siswa-Siswi Sekolah Dasar di Kabupaten Tangerang tahun 2022 48
Tabel 5.4 Jumlah Siswa-Siswi Sekolah Menengah Pertama di
Kabupaten Tangerang tahun 2022 50
Tabel 5.5 Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah Dasar di Kabupaten Tangerang tahun 2022 ... 52
Tabel 5.6 Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama di
Kabupaten Tangerang tahun 2022 53

Tabel 5.7 Jumlah Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Tangerang tahun 2018-2022 55
Tabel 5.8 Jumlah Tenaga Pendidik Yang Telah Mendapatkan Pelatihan Konvensi Hak Anak di Kabupaten Tangerang Tahun 2022 56
Tabel 5.9 Kunjungan Anak ke Perpustakaan Daerah di Kabupaten Tangerang pada 2022..... 58
Tabel 5.10 Kunjungan Anak ke Perpustakaan Daerah di Kabupaten Tangerang pada 2022 Berdasarkan Kelompok Umur 59
Tabel 5.11 Kunjungan Anak ke Perpustakaan Daerah di Kabupaten Tangerang pada 2022 berdasarkan Tujuan..... 59
Tabel 5.12 Anggota Kepengurusan Forum Anak Kabupaten Tangerang..... 60
Tabel 5.13 Anggota Kepengurusan Forum Genre Kabupaten Tangerang..... 62
Tabel 6.1 Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022..... 65
Tabel 6.2 Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022..... 68

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesenjangan gender dalam berbagai bentuk serta implikasi sosial mulai dari kemiskinan, pengangguran dan kebodohan menjadi permasalahan universal terjadi di banyak wilayah baik global, nasional dan daerah. Pada hakikatnya isu gender: kesenjangan, ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di berbagai bidang pembanguangan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pemerintahan serta keamanan dan pertahanan telah menjadi perhatian utama di berbagai belahan dunia.

Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan gender di berbagai bidang pembangunan Bank Dunia telah mengagas kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan. Kebijakan pengarusutamaan gender mengalami banyak kemajuan dan menjadi perhatian badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB telah menetapkan permasalahan kesetaraan gender untuk menjadi komitmen internasional bagi pemerintahan di seluruh dunia. Pengarusutamaan gender merupakan mandat yang telah disepakati oleh setiap negara dari Aksi Beijing Platform 1995 sebagai pendekatan strategis dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada semua tingkatan pembangunan. Komitmen yang telah disepakai antarnegara ini mengikat seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk melakukan kebijakan dan program pembangunan, termasuk entitas (lembaga) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), komunitas pembangunan internasional dan aktor lembaga masyarakat, untuk melakukan aksi.

Salah satu tujuan pembangunan pada era *Millenium Development Goals (MDG's)* adalah menuju kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan dengan meningkatkan keadilan dan kesetaraan pada setiap sektor pembangunan. Akan tetapi masalah ketidak adilan gender ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diukur dengan angka indeks pembangunan Gender (*Gender-related Empowerment Index* atau GDI) dan angka indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Index* atau GEM).

Sementara itu, tantangan yang dihadapi sejalan dengan era desentralisasi, yaitu timbulnya masalah kelembagaan dan jaringan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), terutama yang menangani masalah-masalah pemberdayaan perempuan dan anak. Program-program pembangunan pemberdayaan pemberdayaan perempuan dan anak merupakan program lintas

bidang dan lintas program, sehingga diperlukan koordinasi dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi.

Sistem pemerintahan serta lembaga-lembaga dari tingkat pusat hingga daerah yang belum sepenuhnya responsif gender dapat meminggirkan perempuan secara sistematis melalui kebijakan dan program.

Pada tataran nasional dan daerah pengarusutamaan gender telah diinisiasi pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Adapun pada tingkat pemerintah daerah Kementerian Dalam Negeri telah mengatur kebijakan pengarusutamaan gender melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Sementara dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menerbitkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Tangerang telah memperhatikan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dengan mengintegrasikan permasalahan ketimpangan gender dalam dokumen perencanaan daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 khususnya terkait visi dan misi pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat. Melalui Misi 2 ini Pemerintah Kabupaten Tangerang akan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas sarana pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kapasitas tenaga medis dan kependidikan, meningkatkan pengarusutamaan gender serta meningkatkan kesempatan kerja dan jaminan sosial sehingga membentuk Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.

Upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menyelenggarakan kebijakan pengarusutamaan gender dilatarbelakangi oleh permasalahan pemerataan hasil pembangunan yang menyebabkan masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Sehingga perlu disusun strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Pengarusutamaan Gender. Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang bermaksud

untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan

1.2 Tujuan

Publikasi “Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Tangerang Tahun 2023” ini bertujuan memberikan gambaran dan informasi mengenai kondisi gender dan anak di Kabupaten Tangerang dari aspek :

1. Hak Sipil dan Kebebasan
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
5. Perlindungan Khusus

1.3 Sumber Data

Buku Profil Gender dan Anak 2022 ini disusun berdasarkan beberapa sumber data yaitu :

1. Data dari berbagai organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tangerang yang terkait dengan gender dan anak pada tahun 2022
2. Buku “Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2022”
3. Buku “Tangerang dalam Angka tahun 2022”
4. Dan beberapa referensi lainnya.

1.4 Sistematika Penyajian

Publikasi “Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Tangerang Tahun 2023” ini terbagi kedalam Tujuh (7) Bab. Pemilihan bab disesuaikan dengan panduan Kabupaten Layak Anak dengan menerangkan 5 Klaster Hak Anak yaitu :

1. Hak Sipil dan Kebebasan
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
5. Perlindungan Khusus

Bab 1 yaitu **Pendahuluan** menyajikan tentang latar belakang, tujuan, sumber data dan sistematika penyajian dalam pembuatan buku Profil Anak dan Gender Kabupaten Tangerang Tahun 2023. Bab 2 yaitu **Hak Sipil dan Kebebasan** menyajikan tentang jumlah penduduk, jumlah penduduk anak dan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Tangerang pada tahun

2022. Bab 3 yaitu **Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif** menyajikan tentang pengasuhan alternatif, jumlah perkawinan anak dan Lembaga pengasuhan berkelanjutan. Bab 4 yaitu **Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan** menyajikan tentang angka kematian neonatal, angka kematian bayi, angka kematian balita, status gizi, ASI esklusif, Imunisasi dan tenaga Kesehatan yang telah mengikuti pelatihan konvensi hak anak. Bab 5 yaitu **Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya** menyajikan tentang angka partisipasi sekolah (APS), jumlah sekolah, jumlah tenaga pendidik, sekolah ramah anak, tenaga pendidik yang telah mengikuti pelatihan konvensi hak anak, jumlah anak yang mengunjungi perpustakaan, kelembagaan dan partisipasi anak. Bab 6 yaitu **Perlindungan Khusus** menyajikan tentang jumlah kekerasan terhadap anak berdasarkan kecamatan, berdasarkan kategori dan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum. Bab 7 yaitu **Penutup** menyajikan tentang kesimpulan dan saran dalam pembuatan buku Profil Gender Anak Kabupaten Tangerang tahun 2023.

1.5 Sejarah Kabupaten Tangerang

Dikutip dari Website Resmi Kabupaten Tangerang, sejarah Kabupaten Tangerang Dalam riwayat diceritakan, bahwa saat Kesultanan Banten terdesak oleh Agresi Militer Belanda pada pertengahan abad ke-16, diutuslah tiga maulana yang berpangkat Tumenggung untuk membuat perkampungan pertahanan di wilayah yang berbatasan dengan Batavia. Ketiga Tumenggung itu adalah, Tumenggung Aria Yudhanegara, Aria Wangsakara, dan Aria Jaya Santika. Mereka segera membangun basis pertahanan dan pemerintahan di wilayah yang kini dikenal sebagai kawasan Tigaraksa.

Jika merunut kepada legenda rakyat dapat disimpulkan bahwa cikal-bakal Kabupaten Tangerang adalah Tigaraksa. Nama Tigaraksa itu sendiri berarti Tiang Tiga atau Tilu Tanglu, sebuah pemberian nama sebagai wujud penghormatan kepada tiga Tumenggung yang menjadi tiga pimpinan ketika itu. Seorang putra Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten membangun tugu prasasti di bagian Barat Sungai Cisadane, saat ini diyakini berada di Kampung Gerendeng. Waktu itu, tugu yang dibangun Pangeran Soegri dinamakan sebagai Tangerang, yang dalam bahasa Sunda berarti tanda.

Menurut cerita legenda setempat yang telah menjadi pengetahuan masyarakat Tangerang, nama daerah Tangerang berasal dari dua kosa kata atau bahasa setempat, atau lokasi yang berbentuk tugu dari kayu bambu atau tembok. Perang berarti perang, peperangan, pertempuran. Jadi Tangerang mempunyai arti tugu, batas pertempuran, tugu tersebut lazimnya oleh

masyarakat disebut benteng atau batas daerah, wilayah yang dikuasai oleh Kesultanan Banten di sebelah sungai. Wilayah yang dikuasai Kompeni Belanda di sebelah timur Sungai Cisadane.

Kemudian pada tanggal 29 April 1943 dibentuklah beberapa organisasi militer, diantaranya yang terpenting ialah Keibodan (barisan bantu polisi) dan Seinendan (barisan pemuda). Disusul pemindahan kedudukan Pemerintahan Jakarta ke Tangerang dipimpin oleh Kentyo M. Atik Soeardi dengan pangkat Tihoo Nito Gyoosieken atas perintah Gubernur Djawa Madoera. Seiring dengan status daerah Tangerang ditingkatkan menjadi Daerah Kabupaten, maka daerah Kabupaten Jakarta menjadi Daerah Khusus Ibu Kota. Di wilayah Pulau Jawa pengelolaan pemerintahan didasarkan pada Undang-undang nomor 1 tahun 1942 yang dikeluarkan setelah Jepang berkuasa. Undang-undang ini menjadi landasan pelaksanaan tata Negara yang azas pemerintahannya militer.

Panglima Tentara Jepang, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, diserahi tugas untuk membentuk pemerintahan militer di Jawa, yang kemudian diangkat sebagai gunseibu. Seiring dengan hal itu, pada bulan Agustus 1942 dikeluarkan Undang-undang nomor 27 dan 28 yang mengakhiri keberadaan gunseibu.

Berdasarkan Undang-undang nomor 27, struktur pemerintahan militer di Jawa dan Madura terdiri atas Gunsyreikan (pemerintahan pusat) yang membawahi Syucokan (residen) dan dua Kotico (kepala daerah istimewa). Syucokan membawahi Syico (walikota) dan Kenco (bupati). Secara hirarkis, pejabat di bawah Kenco adalah Gunco (wedana), Sonco (camat) dan Kuco (kepala desa). Pada tanggal 8 Desember 1942 bertepatan dengan peringatan Hari Pembangunan Asia Raya, pemerintah Jepang mengganti nama Batavia menjadi Jakarta.

Pada akhir 1943, jumlah kabupaten di Jawa Barat mengalami perubahan, dari 18 menjadi 19 kabupaten. Hal ini disebabkan, pemerintah Jepang telah mengubah status Tangerang dari kewedanaan menjadi kabupaten. Perubahan status ini didasarkan pada dua hal; pertama, kota Jakarta ditetapkan sebagai Tokubetsusi (kota praja), dan kedua, pemerintah Kabupaten Jakarta dinilai tidak efektif membawahi Tangerang yang wilayahnya luas.

Atas dasar hal tersebut, Gunseikanbu mengeluarkan keputusan tanggal 9 November 1943 yang isinya: ”Menoeroet kepoetoesan Gunseikan tanggal 9 boelan 11 hoen syoowa 18 (2603) Osamu Sienaishi 1834 tentang pemindahan Djakarta Ken Yakusyo ke Tangerang, maka dipermakloemkan seperti di bawah ini: Pasal 1: Tangerang Ken Yakusyo bertempat di Kota Tangerang, Tangerang Son, Tangerang Gun, Tangerang Ken. Pasal 2: Nama Djakarta Ken diganti menjadi Tangerang Ken. Atoeran tambahan Oendang-Oendang ini dimulai

diberlakukan tanggal27 boelan 12 tahoen Syouwa 18 (2603). Djakarta, tanggal 27 boelan 12 tahoen Syouwa 18 (2603). Djakarta Syuutyookan.

Sejalan dengan keluarnya surat keputusan tersebut, Atik Soeardi yang menjabat sebagai pembantu Wakil Kepala Gunseibu Jawa Barat, Raden Pandu Suradiningrat, diangkat menjadi Bupati Tangerang (1943-1944). Semasa Bupati Kabupaten Tangerang dijabat, H. Tadjus Sobirin (1983-1988 dan 1988- 1993) bersama DPRD Kabupaten Tangerang pada masa itu, menetapkan hari jadi Kabupaten Tangerang tanggal 27 Desember 1943 (Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1984 tanggal 25 Oktober 1984).

Seiring dengan pemekaran wilayah dengan terbentuknya pemerintah Kota Tangerang tanggal 27 Februari 1993 berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993, maka pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang pindah ke Tigaraksa. Pemindahan ibukota ke Tigaraksa dinilai strategis, karena menggugah kembali cita-cita dan semangat para pendiri untuk mewujudkan sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang bebas dari belenggu penjajahan (kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan) menuju masyarakat yang mandiri, maju dan sejahtera.

BAB 2
HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Klaster Pertama adalah Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, setiap anak berhak mendapatkan identitas. Setiap anak berhak mendapatkan nama dan pencatatan dalam administrasi kependudukan seperti akta lahir. Selain itu klaster ini juga mencakup partisipasi anak. Suara anak perlu didengar dalam setiap pengambilan keputusan. Adapun hak kebebasan dalam klaster ini adalah hak menerima informasi yang layak dan hak atas privasi.

2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang

Berikut ini adalah jumlah seluruh penduduk di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

KODE WILAYAH	KECAMATAN	PENDUDUK				JUMLAH PENDUDUK	
		L	%	P	%	JUMLAH	%
36.03.01	BALARAJA	62.818	50,99	60.377	49,01	123.195	3,76
36.03.02	JAYANTI	35.559	50,90	34.306	49,10	69.865	2,13
36.03.03	TIGARAKSA	82.039	50,77	79.556	49,23	161.595	4,94
36.03.04	JAMBE	27.752	51,07	26.592	48,93	54.344	1,66
36.03.05	CISOKA	48.861	51,26	46.464	48,74	95.325	2,91
36.03.06	KRESEK	36.208	50,70	35.211	49,30	71.419	2,18
36.03.07	KRONJO	32.526	50,20	32.262	49,80	64.788	1,98
36.03.08	MAUK	46.443	51,08	44.480	48,92	90.923	2,78
36.03.09	KEMIRI	25.669	50,91	24.756	49,09	50.425	1,54
36.03.10	SUKADIRI	33.530	51,10	32.088	48,90	65.618	2,00
36.03.11	RAJEG	93.176	51,22	88.737	48,78	181.913	5,56
36.03.12	PASAR KEMIS	130.224	50,71	126.599	49,29	256.823	7,85
36.03.13	TELUKNAGA	85.333	51,04	81.868	48,96	167.201	5,11
36.03.14	KOSAMBI	56.939	50,91	54.913	49,09	111.852	3,42
36.03.15	PAKUHAJI	65.006	51,45	61.344	48,55	126.350	3,86
36.03.16	SEPATAN	57.228	51,36	54.189	48,64	111.417	3,40

KODE WILAYAH	KECAMATAN	PENDUDUK				JUMLAH PENDUDUK	
		L	%	P	%	JUMLAH	%
36.03.17	CURUG	88.314	50,56	86.352	49,44	174.666	5,34
36.03.18	CIKUPA	106.619	51,01	102.396	48,99	209.015	6,39
36.03.19	PANONGAN	65.4411	50,94	63.028	49,06	128.469	3,92
36.03.20	LEGOK	62.899	51,10	60.191	48,90	123.090	3,76
36.03.22	PAGEDANGAN	55.111	50,78	53.410	49,22	108.521	3,32
36.03.23	CISAUK	45.223	50,73	43.917	49,27	89.140	2,72
36.03.27	SUKAMULYA	37.219	50,59	36.348	49,41	73.567	2,25
36.03.28	KELAPA DUA	83.427	49,89	83.787	50,11	167.214	5,11
36.03.29	SINDANG JAYA	48.085	50,90	46.385	49,10	94.470	2.82
36.03.30	SEPATAN TIMUR	54.291	51,58	50.964	48,42	105.255	3,22
36.03.31	SOLEAR	50.296	51,35	47.643	48,65	97.939	2,99
36.03.32	GUNUNG KALER	27.906	50,50	27.348	49,50	55.254	1,69
36.03.33	MEKAR BARU	22.097	50,60	21.571	49,40	43.668	1,33
36.03	KABUPATEN TANGERANG	1.666.239	50,90	1.607.082	49,10	3.273.321	100

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dari tabel diatas didapatkan jumlah seluruh penduduk Kabupaten Tangerang adalah sebanyak 3.273.321 orang, diantaranya laki-laki sebanyak 1.666.239 (50.90%) orang dan perempuan sebanyak 1.607.082 (49.10%) orang. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pasar Kemis dengan jumlah penduduk 256.823 (7.85%) orang, diantaranya laki-laki sebanyak 130.224 (50.67%) orang dan perempuan sebanyak 126.599 (49.29%) orang. Sementara penduduk terendah berada di Kecamatan Mekar Baru dengan jumlah penduduk 43.668 (1.33%) orang, diantaranya laki-laki sebanyak 22.097 (50.60%) orang dan perempuan sebanyak 21.571 (49.40%) orang.

2.2 Jumlah Anak Kabupaten Tangerang

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya

untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Berikut ini adalah jumlah Anak di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 2.2 Jumlah Anak di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

KODE WILAYAH	WILAYAH	TAHUN 2022				JUMLAH ANAK	
		L	%	P	%	JUMLAH	%
36.03.01	BALARAJA	19.384	52,08	17.838	47,92	37.222	3,75
36.03.02	JAYANTI	11.138	51,75	10.385	48,25	21.523	2,17
36.03.03	TIGARAKSA	26.591	51,34	25.206	48,66	51.797	5,22
36.03.04	JAMBE	9.291	52,20	8.507	47,80	17.798	1,79
36.03.05	CISOKA	15.649	51,79	14.566	48,21	30.215	3,04
36.03.06	KRESEK	11.028	51,63	10.330	48,37	21.358	2,15
36.03.07	KRONJO	10.201	51,94	9.440	48,06	19.641	1,98
36.03.08	MAUK	14.380	51,50	13.544	48,50	27.924	2,81
36.03.09	KEMIRI	8.284	52,07	7.624	47,93	15.908	1,60
36.03.10	SUKADIRI	10.205	51,72	9.526	48,28	19.731	1,99
36.03.11	RAJEG	29.761	52,00	27.474	48,00	57.235	5,77
36.03.12	PASAR KEMIS	38.069	51,64	35.651	48,36	73.720	7,43
36.03.13	TELUKNAGA	26.397	51,80	24.561	48,20	50.958	5,13
36.03.14	KOSAMBI	16.902	52,08	15.550	47,92	32.452	3,27
36.03.15	PAKUHAJI	19.748	51,83	18.351	48,17	38.099	3,84

KODE WILAYAH	WILAYAH	TAHUN 2022				JUMLAH ANAK	
		L	%	P	%	JUMLAH	%
36.03.16	SEPATAN	18.270	52,24	16.704	47,76	34.974	3,52
36.03.17	CURUG	25.996	51,59	24.392	48,41	50.388	5,08
36.03.18	CIKUPA	32.351	51,69	30.234	48,31	62.585	6,31
36.03.19	PANONGAN	21.414	52,15	19.650	47,85	41.064	4,14
36.03.20	LEGOK	20.548	51,75	19.155	48,25	39.703	4,00
36.03.22	PAGEDANGAN	16.852	51,84	15.658	48,16	32.510	3,28
36.03.23	CISAUK	14.040	51,36	13.299	48,64	27.339	2,75
36.03.27	SUKAMULYA	11.310	51,27	10.750	48,73	22.060	2,22
36.03.28	KELAPA DUA	22.737	51,93	21.043	48,07	43.780	4,41
36.03.29	SINDANG JAYA	15.383	51,14	14.699	48,86	30.082	3,03
36.03.30	SEPATAN TIMUR	16.875	52,11	15.506	47,89	32.381	3,26
36.03.31	SOLEAR	15.873	52,23	14.515	47,77	30.388	3,06
36.03.32	GUNUNG KALER	8.440	51,71	7.882	48,29	16.322	1,64
36.03.33	MEKAR BARU	6.981	52,36	6.351	47,64	13.332	1,34
36.03	**KAB. TANGERANG**	**514.098**	**51,80**	**478.391**	**48,20**	**992.489**	**100,00**

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dari tabel diatas didapatkan jumlah seluruh Anak Kabupaten Tangerang adalah sebanyak 992.489 orang, diantaranya laki-laki sebanyak 514.098 (51.63%) orang dan perempuan sebanyak 488.596 (48.37%) orang. Jumlah Anak terbanyak berada di Kecamatan Pasar Kemis dengan jumlah Anak 77.622 (7.68%) orang, diantaranya laki-laki sebanyak 40.011 (51.55%) orang dan perempuan sebanyak 37.611 (48.45%) orang. Sementara jumlah Anak terendah berada di Kecamatan Mekar Baru dengan jumlah penduduk 13.384 (1.32%) orang, diantaranya laki-laki sebanyak 6.994 (52.26%) orang dan perempuan sebanyak 6.390 (47.74%) orang.

2.3 Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Setiap anak yang lahir adalah aset bangsa yang harus dilindungi oleh negara. Sejak lahir, mereka mempunyai hak-hak anak yang harus dipenuhi sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak Anak). Hak-hak anak tersebut meliputi hak untuk bermain, berekspresi,

memperoleh pendidikan yang baik, memiliki kehidupan yang layak, dan juga hak untuk mendapatkan nama dan identitas (Akta Kelahiran). Setiap anak berhak untuk memiliki identitas diri dan status kewarganegaraan. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Salah satu bentuk identitas warga negara untuk seorang anak adalah akta kelahiran. Percepatan pemenuhan akta kelahiran menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintah.

Secara definisi, akta kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia. Dokumen ini sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia. Akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Jika dahulu pengurusan akta kelahiran dilakukan di kelurahan, sekarang pengurusan ini dilakukan langsung di Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Satu hal yang perlu diperhatikan, pengurusan akta kelahiran tidak lagi dibuat berdasarkan peristiwa namun diganti berdasarkan domisili (sesuai dengan KTP). Hal ini merujuk pada diubahnya Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang pencatatan kelahiran menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013.

Berikut ini adalah jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 2.3 Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

KODE WILAYAH	KECAMATAN	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	PERSENTASE (%)
36.03.01	BALARAJA	34.264	1.929	94,67
36.03.02	JAYANTI	19.374	1.642	92,19
36.03.03	TIGARAKSA	47.946	2.545	94,96
36.03.04	JAMBE	16.338	1.137	93,49
36.03.05	CISOKA	27.544	2.041	93,10
36.03.06	KRESEK	18.780	2.128	89,82
36.03.07	KRONJO	15.433	3.908	79,79
36.03.08	MAUK	25.119	2.309	91,58
36.03.09	KEMIRI	14.149	1.483	90,51
36.03.10	SUKADIRI	17.853	1.568	91,93
36.03.11	RAJEG	50.936	4.699	91,55

KODE WILAYAH	KECAMATAN	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	PERSENTASE (%)
36.03.12	PASAR KEMIS	66.976	3.926	94,46
36.03.13	TELUKNAGA	43.724	6.037	87,87
36.03.14	KOSAMBI	29.092	2.521	92,03
36.03.15	PAKUHAJI	33.282	4.102	89,03
36.03.16	SEPATAN	30.841	3.348	90,21
36.03.17	CURUG	46.330	2.547	94,79
36.03.18	CIKUPA	57.627	3.450	94,35
36.03.19	PANONGAN	37.291	2.587	93,51
36.03.20	LEGOK	35.752	2.953	92,37
36.03.22	PAGEDANGAN	28.718	2.754	91,25
36.03.23	CISAUK	24.428	2.048	92,26
36.03.27	SUKAMULYA	19.956	1.816	91,66
36.03.28	KELAPA DUA	38.807	3.369	92,01
36.03.29	SINDANG JAYA	27.544	2.009	93,20
36.03.30	SEPATAN TIMUR	28.625	3.124	90,16
36.03.31	SOLEAR	27.640	1.983	93,31
36.03.32	GUNUNG KALER	14.425	1.608	89,97
36.03.33	MEKAR BARU	10.913	2.214	83,13
36.03	**KABUPATEN TANGERANG**	**889.707**	**77.785**	**91,96**

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dari tabel diatas didapatkan jumlah seluruh Anak yang memiliki Akta Kelahiran di Kabupaten Tangerang tahun 2022 adalah sebanyak 889.707 orang, sementara yang tidak memiliki akta kelahiran adalah sebanyak 77.785 orang. Jumlah Anak yang memiliki Akta Kelahiran terbanyak berada di Kecamatan Pasar Kemis dengan jumlah Anak 66.976 orang. Sementara jumlah Anak yang memiliki Akta Kelahiran terendah berada di Kecamatan Mekar Baru dengan jumlah anak 10.913 orang. Jumlah Anak yang tidak memiliki Akta Kelahiran terbanyak berada di Kecamatan Teluknaga dengan jumlah anak sebanyak 66.976 orang, sementara jumlah anak yang tidak memiliki Akta Kelahiran terendah berada di Kecamatan Jambe dengan jumlah anak sebanyak 1.137 orang.

2.4 Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah Kartu yang diterbitkan Pemerintah untuk melakukan pendataan, memberikan perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional anak-anak yang ada di Indonesia. KIA ini sendiri dibagi dua jenis. Antara lain KIA umur anak antara 0-5 tahun dan 5-17 tahun kurang satu hari. Perbedaannya adalah untuk KIA 0-5 tahun tanpa menggunakan foto, sedangkan KIA usia 5-17 tahun kurang satu hari sebaliknya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memprogramkan kartu identitas anak (KIA) pada tahun 2016. KIA sebagai upaya untuk mendata penduduk sejak lahir sampai nanti waktunya berkewajiban memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). adanya KIA sebagai perwujudan kehadiran negara dalam kualitas pelayanan publik. Dengan KIA selain sebagai pengenal juga dapat menjadikan anak dapat mengakses pelayanan publik secara mandiri.

Berikut ini adalah jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 2.4 Jumlah Kepemilikian Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

KODE WILAYAH	WILAYAH	MEMILIKI		BELUM_MEMILIKI		JUMLAH	PERSEN
		JUMLAH	%	JUMLAH	%		
36.03.01	BALARAJA	14.943	43,75	19.212	56,25	34.155	3,74
36.03.02	JAYANTI	6.954	35,06	12.880	64,94	19.834	2,17
36.03.03	TIGARAKSA	23.670	49,72	23.940	50,28	47.610	5,21
36.03.04	JAMBE	7.999	48,35	8.544	51,65	16.543	1,81
36.03.05	CISOKA	9.863	35,36	18.030	64,64	27.893	3,05
36.03.06	KRESEK	6.647	33,62	13.122	66,38	19.769	2,16
36.03.07	KRONJO	5.198	28,29	13.173	71,71	18.371	2,01
36.03.08	MAUK	10.155	39,07	15.839	60,93	25.994	2,85
36.03.09	KEMIRI	5.957	40,16	8.878	59,84	14.835	1,62
36.03.10	SUKADIRI	6.708	36,25	11.798	63,75	18.506	2,03
36.03.11	RAJEG	20.083	38,21	32.475	61,79	52.558	5,75
36.03.12	PASAR KEMIS	28.908	43,62	37.364	56,38	66.272	7,26
36.03.13	TELUKNAGA	14.883	31,63	32.170	68,37	47.053	5,15
36.03.14	KOSAMBI	10.181	34,27	19.526	65,73	29.707	3,25

KODE WILAYAH	WILAYAH	MEMILIKI		BELUM_MEMILIKI		JUMLAH	PERSEN
		JUMLAH	%	JUMLAH	%		
36.03.15	PAKUHAJI	11.932	33,77	23.406	66,23	35.338	3,87
36.03.16	SEPATAN	13.142	40,70	19.150	59,30	32.292	3,54
36.03.17	CURUG	23.742	51,27	22.564	48,73	46.306	5,07
36.03.18	CIKUPA	28.963	50,08	28.865	49,92	57.828	6,33
36.03.19	PANONGAN	17.803	47,49	19.682	52,51	37.485	4,10
36.03.20	LEGOK	14.721	40,43	21.693	59,57	36.414	3,99
36.03.22	PAGEDANGAN	1.537	43,63	1.986	56,37	3.523	0,39
36.03.23	CISAUK	11.388	45,50	13.640	54,50	25.028	2,74
36.03.27	SUKAMULYA	7.846	38,13	12.729	61,87	20.575	2,25
36.03.28	KELAPA DUA	19.628	49,53	20.001	50,47	39.629	4,34
36.03.29	SINDANG JAYA	11.024	39,34	16.996	60,66	28.020	3,07
36.03.30	SEPATAN TIMUR	11.228	37,31	18.868	62,69	30.096	3,30
36.03.31	SOLEAR	12.648	45,35	15.241	54,65	27.889	3,05
36.03.32	GUNUNG KALER	3.578	23,53	11.630	76,47	15.208	1,67
36.03.33	MEKAR BARU	4.319	34,66	8.143	65,34	12.462	1,36
36.03	**KAB. TANGERANG**	**376.302**	**41,20**	**536.988**	**58,80**	**913.290**	**100,00**

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dari tabel diatas didapatkan jumlah seluruh Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak sebanyak 376.302 (41.20%) orang dan yang tidak memiliki Kartu Identitas Anak sebanyak 536.988 (58.80%) orang. Jumlah Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak terbanyak berada di Kecamatan Cikupa dengan jumlah Anak 28.963 (6.33%) orang. Sementara jumlah Anak yang memiliki KIA terendah berada di Kecamatan Mekar Baru dengan jumlah penduduk 4.319 (1.36%) orang.

BAB 3
LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Klaster Kedua adalah Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Pada Klaster ini berbicara soal peran dan tanggung jawab orang tua. Peran negara adalah mendukung orang tua dalam pengasuhan. Terkait dengan pengasuhan alternatif adalah pengasuhan yang diperuntukkan bagi anak yang kehilangan orang tua dengan dukungan negara. Dalam kaitannya dengan pemenuhan hak anak pada klaster ini, dibutuhkan penguatan kapasitas orang tua sebagai penanggung jawab pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Untuk mendukung ini, negara idealnya menyediakan fasilitas bagi orang tua dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Termasuk membangun persepsi yang sama di masyarakat bahwa pengasuhan merupakan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu.

3.1 Pengasuhan Alternatif

Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan yang dilakukan di tingkat keluarga baik keluarga inti maupun keluarga besarnya dengan bantuan dan dukungan penuh dari masyarakat, lembaga masyarakat dan pemerintah. Pengasuhan alternatif merupakan wujud upaya pengurangan resiko bagi anakanak telantar. Dari pengasuhan orangtua inti yang tidak mampu melakukan kewajibannya. Pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (*fostering*), wali (*guardianship*) atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis residential (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).

Tujuan dari pengasuhan alternatif, termasuk yang dilakukan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (*attachment*), dan permanensi melalui keluarga pengganti.

3.2 Anak dan Balita Telantar

Pengertian Anak telantar menurut UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Ketentuan Umum pasal 1 point 6 menyebutkan bahwa anak telantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Menurut UU. No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak telantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-Ciri Anak Telantar Menurut Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 Tahun 1984 terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak telantar yaitu:

1. Tidak memiliki ayah, karena meninggal (yatim), atau ibu karena meninggal tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar, atau melanjutkan pelajaran pada pendidikan dasar.
2. Orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap. Penghasilan tidak tetap dan sangat kecil serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya.
3. Orang tua yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap baik itu rumah sendiri maupun rumah sewaan.
4. Tidak memiliki ibu dan bapak (yatim piatu), dan saudara, serta belum ada orang lain yang menjamin kelangsungan pendidikan pada tingkatan dasar dalam kehidupan anak.

Berikut ini adalah jumlah anak dan balita telantar di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 3.1 Jumlah Anak dan Balita Telantar di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

KODE WILAYAH	KECAMATAN	ANAK TERLANTAR	BALITA TERLANTAR
36.03.01	BALARAJA	1.483	390
36.03.02	CIKUPA	2.185	490
36.03.03	CISAUK	2.782	720
36.03.04	CISOKA	3.659	822
36.03.05	CURUG	1.863	433
36.03.06	GUNUNG KALER	1.834	538
36.03.07	JAMBE	3.082	997
36.03.08	JAYANTI	1.779	326
36.03.09	KELAPA DUA	733	128
36.03.10	KEMIRI	3.035	672
36.03.11	KOSAMBI	391	110
36.03.12	KRESEK	1.656	574
36.03.13	KRONJO	743	175
36.03.14	LEGOK	4.207	1.352

KODE WILAYAH	KECAMATAN	ANAK TERLANTAR	BALITA TERLANTAR
36.03.15	MAUK	2.108	873
36.03.16	MEKARBARU	675	220
36.03.17	PAGEDANGAN	2.824	968
36.03.18	PAKUHAJI	4.722	1.675
36.03.19	PANONGAN	2.137	735
36.03.20	PASARKEMIS	1.337	377
36.03.22	RAJEG	5.065	1.946
36.03.23	SEPATAN	1.397	469
36.03.27	SEPATAN TIMUR	2.306	816
36.03.28	SINDANGJAYA	3.998	1.581
36.03.29	SOLEAR	4.229	1.524
36.03.30	SUKADIRI	927	315
36.03.31	SUKAMULYA	1.118	39
36.03.32	TELUKNAGA	3.271	1.090
36.03.33	TIGARAKSA	3.990	1.285
36.03	**KABUPATEN TANGERANG**	**69.536**	**21.640**

Sumber Data : Dinas Sosial

Dari tabel diatas didapat bahwa jumlah anak telantar di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 adalah sebanyak 69.536 anak. Jumlah anak telantar terbanyak berada di Kecamatan Rajeg dengan jumlah 5.065 anak, Sementara jumlah anak telantar terendah berada di Kecamatan Kosambi dengan jumlah 391 anak.

Dari tabel diatas juga didapat bahwa jumlah anak balita telantar di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 adalah sebanyak 21.640 anak. Jumlah anak balita telantar terbanyak berada di Kecamatan Rajeg dengan jumlah 1946 anak, Sementara jumlah anak balita telantar terendah berada di Kecamatan Sukamulya dengan jumlah 39 anak.

3.3 Jumlah Panti Sosial

Panti Sosial Asuhan Anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak telantar, memberikan

layanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas,tepat, dan memadai bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut aktif dalam bidang pembangunan nasional"

Panti sosial merupakan sebuah lembaga usaha kesejahteraan sosial. Yang mana panti sosial ini memiliki tanggung jawab dengan memberikan pelayanan terbaik untuk menjamin kesejahteraan sosial pada orang-orang yang telantar atau membutuhkan. Dengan adanya panti sosial ini tentu akan sangat membantu orang-orang yang membutuhkan dan memang kurang beruntung.

Berikut ini adalah jumlah Panti Sosial di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 3.2 Jumlah Panti Sosial di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH PANTI SOSIAL YANG SEHARUSNYA MENYEDIAKAN SARANA PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN SOSIAL	JUMLAH PANTI SOSIAL YANG MENYEDIAKAN SARANA PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN SOSIAL
36.03.01	BALARAJA	3	-
36.03.18	CIKUPA	2	-
36.03.23	CISAUK	4	-
36.03.05	CISOKA	2	-
36.03.17	CURUG	-	-
36.03.32	GUNUNG KALER	-	-
36.03.04	JAMBE	-	-
36.03.02	JAYANTI	-	-
36.03.28	KELAPA DUA	7	1
36.03.09	KEMIRI	-	-
36.03.14	KOSAMBI	-	-
36.03.06	KRESEK	-	-
36.03.07	KRONJO	1	-
36.03.20	LEGOK	1	-
36.03.08	MAUK	4	-
36.03.33	MEKAR BARU	-	-
36.03.22	PAGEDANGAN	3	-
36.03.15	PAKUHAJI	-	-

KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH PANTI SOSIAL YANG SEHARUSNYA MENYEDIAKAN SARANA PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN SOSIAL	JUMLAH PANTI SOSIAL YANG MENYEDIAKAN SARANA PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN SOSIAL
36.03.19	PANONGAN	3	-
36.03.12	PASAR KEMIS	5	-
36.03.11	RAJEG	2	-
36.03.16	SEPATAN	1	-
36.03.30	SEPATAN TIMUR	-	-
36.03.29	SINDANG JAYA	-	-
36.03.31	SOLEAR	1	-
36.03.10	SUKADIRI	-	-
36.03.27	SUKAMULYA	-	-
36.03.13	TELUKNAGA	-	-
36.03.03	TIGARAKSA	5	-
36.03	**KABUPATEN TANGERANG**	44	1

Sumber Data : Dinas Sosial

Dari tabel diatas didapat bahwa jumlah panti sosial selama tahun 2022 adalah 45 panti, Panti sosial terbanyak berada di Kecamatan Kelapa Dua dengan jumlah 8 panti. Sementara itu terdapat 14 Kecamatan yang belum memiliki Panti Sosial.

3.4 Perkawinan Anak

Pernikahan usia anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis untuk mempertanggungjawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut, serta sah menurut agama dan negara. Menurut UU Nomor 7 Tahun 1974 Pasal. 1 Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas). Pernikahan usia anak dapat dilaksanakan apabila mendapatkan persetujuan dispensasi dari Pengadilan.

Berikut ini adalah jumlah Perkawinan Anak di Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 3.1 Jumlah Perkawinan Anak di Kabupaten Tangerang Tahun 2023

NO	KUA KECAMATAN	USIA PERNIKAHAN SUAMI				JUMLAH	USIA PERNIKAHAN ISTRI				JUMLAH
		15	16	17	18		15	16	17	18	
1	BALARAJA	0	0	0	0	**0**	0	0	2	1	**3**
2	CIKUPA	0	0	0	0	**0**	0	1	3	1	**5**
3	CISAUK	0	0	0	0	**0**	0	1	0	1	**2**
4	CISOKA	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
5	CURUG	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
6	GUNUNG KALER	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
7	JAYANTI	0	0	0	0	**0**	0	0	0	2	**2**
8	KELAPADUA	0	0	0	0	**0**	0	0	2	0	**2**
9	KEMIRI	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
10	KRESEK	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
11	KRONJO	0	0	0	0	**0**	0	0	0	1	**1**
12	KOSAMBI	0	0	0	0	**0**	0	0	0	4	**4**
13	LEGOK	0	0	0	0	**0**	0	0	0	2	**2**
14	MAUK	0	0	0	0	**0**	0	3	0	1	**4**
15	MEKARBARU	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
16	PAGEDANGAN	0	0	0	0	**0**	0	1	0	1	**2**
17	PAKUHAJI	0	0	0	0	**0**	0	0	4	4	**8**
18	PANONGAN	0	0	0	0	**0**	0	0	2	4	**6**
19	PASARKEMIS	0	0	0	1	**1**	0	1	2	0	**3**
20	RAJEG	0	0	0	0	**0**	0	0	1	2	**3**
21	SEPATAN	1	0	0	0	**1**	1	0	2	2	**5**
22	SEPATAN TIMUR	0	0	0	0	**0**	0	0	1	4	**5**
23	SINDANGJAYA	0	0	0	0	**0**	0	0	3	0	**3**
24	SOLEAR	0	0	0	0	**0**	0	1	0	0	**1**
25	SUKADIRI	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
26	SUKAMULYA	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
27	TELUKNAGA	0	0	0	0	**0**	0	0	2	4	**6**
28	TIGARAKSA	0	0	0	0	**0**	0	0	1	7	**8**
JUMLAH						**2**					**75**

Sumber Data : Pengadilan Agama Kabupaten Tangerang

Dari tabel diatas di dapat bahwa jumlah perkawinan anak pada tahun 2023 adalah sebanyak 75 kasus. Perkawinan anak terbanyak terdapat di Kecamatan Pakuhaji dengan jumlah 8 kasus, diantaranya adalah 0 kasus pada suami dan 8 kasus pada istri. Terdapat 8 Kecamatan dengan jumlah 0 kasus perkawinan anak selama tahun 2023.

BAB 4
KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Klaster ketiga adalah Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Klaster ini meliputi akses ke layanan kesehatan, jaminan sosial, standar kehidupan yang layak, dan dukungan untuk orang tua yang bekerja.

4.1 Angka Kematian Neonatal

Kematian neonatal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur 28 hari. Angka Kematian Neonatal adalah jumlah kelahiran hidup yang meninggal dalam 28 hari pertama kehidupan. Secara umum, kematian neonatus disebabkan oleh faktor endogen, yaitu faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tua pada saat konsepsi atau selama kehamilan, serta kondisi selama dan setelah melahirkan seperti terjadinya infeksi nosokomial dari bangsal, atau karena penyakit pendarahan pada bayi baru lahir.

Berikut ini adalah jumlah Kematian Neonatal di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 berdasarkan Kecamatan dan Puskesmas.

Tabel 4.1 Jumlah Kematian Neonatal di Kabupaten Tangerang tahun 2022

KECAMATAN	PUSKESMAS	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
BALARAJA	BALARAJA	2	2	4
	GEMBONG	1	2	3
JAYANTI	JAYANTI	7	0	7
TIGARAKSA	TIGARAKSA	9	7	16
	PASIR NANGKA	8	2	10
JAMBE	JAMBE	0	2	2
CISOKA	CISOKA	4	2	6
KRESEK	KRESEK	2	3	5
KRONJO	KRONJO	5	2	7
MAUK	MAUK	2	1	3
KEMIRI	KEMIRI	0	1	1
SUKADIRI	SUKADIRI	1	1	2
RAJEG	RAJEG	2	2	4
	SUKATANI	0	3	3

KECAMATAN	PUSKESMAS	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
PASAR KEMIS	KUTABUMI	2	1	3
	PASAR KEMIS	3	1	4
TELUKNAGA	TELUKNAGA	2	3	5
	TEGAL ANGUS	1	0	1
KOSAMBI	KOSAMBI	3	0	3
	SALEMBARAN JAYA	0	0	0
PAKUHAJI	PAKUHAJI	5	0	5
	SUKAWALI	4	3	7
SEPATAN	SEPATAN	3	4	7
CURUG	CURUG	2	4	6
	BINONG	0	0	0
CIKUPA	CIKUPA	9	5	14
	PASIR JAYA	1	0	1
PANONGAN	PANONGAN	3	2	5
LEGOK	LEGOK	0	2	2
	BOJONG KAMAL	1	2	3
	CARINGIN	1	3	4
PAGEDANGAN	PAGEDANGAN	3	1	4
CISAUK	CISAUK	0	0	0
	SURADITA	2	0	2
SUKAMULYA	SUKAMULYA	11	5	16
KELAPA DUA	KELAPA DUA	1	1	2
	JL.EMAS	0	0	0
	JL.KUTAI	0	0	0
	BOJONG NANGKA	2	1	3
SINDANG JAYA	SINDANG JAYA	4	0	4
SEPATAN TIMUR	KEDAUNG BARAT	2	1	3
SOLEAR	CIKUYA	9	2	11
GUNUNG KALER	GUNUNG KALER	3	4	7
MEKAR BARU	MEKAR BARU	2	1	3
JUMLAH (KAB/KOTA)		**122**	**76**	**198**

Sumber Data : Dinas Kesehatan

Dari tabel diatas di dapat bahwa pada tahun 2022 jumlah kasus kematian neonatal atau kematian dibawah 28 hari berjumlah 198 kasus. Kematian neonatal terbanyak terjadi di Kecamatan Tigaraksa dengan jumlah kematian sebanyak 26 kasus, diantaranya adalah 16 kasus di Puskesmas Tigaraksa dan 10 kasus di Puskesmas Pasir Nangka. Sementara kematian neonatal terendah terjadi di Kecamatan Kemiri dengan jumlah kematian sebanyak 1 kasus.

4.2 Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Tingginya kematian ini disebabkan oleh berbagai faktor risiko yang terjadi mulai dari fase sebelum hamil yaitu kondisi wanita usia subur yang anemia, kurang energi kalori, obesitas, mempunyai penyakit penyerta seperti tuberculosis dan lain-lain. Pada saat hamil ibu juga mengalami berbagai penyulit seperti hipertensi, perdarahan, anemia, diabetes, infeksi, penyakit jantung dan lain-lain.

Berikut ini adalah jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 berdasarkan Kecamatan dan Puskesmas.

Tabel 4.2 Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Tangerang tahun 2022

KECAMATAN	PUSKESMAS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
BALARAJA	BALARAJA	4	2	6
	GEMBONG	2	2	4
JAYANTI	JAYANTI	8	0	8
TIGARAKSA	TIGARAKSA	9	7	16
	PASIR NANGKA	9	4	13
JAMBE	JAMBE	1	2	3
CISOKA	CISOKA	4	3	7
KRESEK	KRESEK	3	3	6
KRONJO	KRONJO	5	2	7

KECAMATAN	PUSKESMAS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
MAUK	MAUK	2	1	3
KEMIRI	KEMIRI	0	1	1
SUKADIRI	SUKADIRI	1	1	2
RAJEG	RAJEG	2	2	4
	SUKATANI	0	3	3
PASAR KEMIS	KUTABUMI	2	1	3
	PASAR KEMIS	3	1	4
TELUKNAGA	TELUKNAGA	2	3	5
	TEGAL ANGUS	2	0	2
KOSAMBI	KOSAMBI	3	0	3
	SALEMBARAN JAYA	1	0	1
PAKUHAJI	PAKUHAJI	5	1	6
	SUKAWALI	5	3	8
SEPATAN	SEPATAN	3	4	7
CURUG	CURUG	3	4	7
	BINONG	0	0	0
CIKUPA	CIKUPA	10	8	18
	PASIR JAYA	1	0	1
PANONGAN	PANONGAN	4	3	7
LEGOK	LEGOK	0	2	2
	BOJONG KAMAL	2	2	4
	CARINGIN	1	3	4
PAGEDANGAN	PAGEDANGAN	4	1	5
CISAUK	CISAUK	0	0	0
	SURADITA	2	0	2
SUKAMULYA	SUKAMULYA	12	6	18
KELAPA DUA	KELAPA DUA	1	1	2
	JL.EMAS	0	0	0
	JL.KUTAI	0	0	0
	BOJONG NANGKA	3	1	4
SINDANG JAYA	SINDANG JAYA	5	0	5

KECAMATAN	PUSKESMAS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
SEPATAN TIMUR	KEDAUNG BARAT	2	1	3
SOLEAR	CIKUYA	9	2	11
GUNUNG KALER	GUNUNG KALER	4	4	8
MEKAR BARU	MEKAR BARU	2	1	3
JUMLAH (KAB/KOTA)		**141**	**85**	**226**

Sumber Data : Dinas Kesehatan

Dari tabel diatas di dapat bahwa pada tahun 2022 jumlah kasus kematian bayi berjumlah 226 kasus, diantaranya adalah 141 kasus kematian bayi laki-laki dan 85 kasus kematian bayi perempuan. Kematian bayi terbanyak terdapat di Kecamatan Tigaraksan dengan jumlah 29 kasus, diantaranya adalah 16 kasus di Puskesmas Tigaraksa dan 13 kasus di Puskesmas Bojong Nangka. Sementara kasus kematian bayi terendah berada di Kecamatan Kemiri dengan jumlah kematian bayi sebanyak 1 kasus.

4.3 Angka Kematian Balita

Kematian Balita merupakan permasalahan global dan menjadi salah satu target pembangunan berkelanjutan (SDGs). Angka kematian bayi dan Balita merupakan indikator derajat kesehatan suatu negara, karena kenaikan angka tersebut mencerminkan peningkatan harapan hidup, kesejahteraan dan kualitas hidup suatu masyarakat. Faktor yang menjadi penyebab kematian Balita adalah usia ibu saat melahirkan, berat badan lahir, jenis kelamin anak, frekuensi Ibu menggunakan internet, Daerah tempat tinggal, dan jarak kelahiran anak. Berat badan lahir anak berpengaruh paling signifikan terhadap kematian Balita dibandigkan dengan factor lainnya. Anak yang lahir dengan berat badan lahir berat kurang dari 2.500 gram atau berat badan lahir rendah (BBLR) memiliki risiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lahir dengan berat badan normal (lebih dari 2.500 gram).

Berikut ini adalah jumlah Kematian Balita di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 4.3 Jumlah Kematian Balita di Kabupaten Tangerang tahun 2022

KECAMATAN	PUSKESMAS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
BALARAJA	BALARAJA	0	0	0
	GEMBONG	0	0	0

KECAMATAN	PUSKESMAS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
JAYANTI	JAYANTI	0	0	0
TIGARAKSA	TIGARAKSA	0	0	0
	PASIR NANGKA	1	0	1
JAMBE	JAMBE	0	1	1
CISOKA	CISOKA	0	0	0
KRESEK	KRESEK	0	0	0
KRONJO	KRONJO	0	0	0
MAUK	MAUK	0	0	0
KEMIRI	KEMIRI	0	0	0
SUKADIRI	SUKADIRI	0	0	0
RAJEG	RAJEG	0	0	0
	SUKATANI	0	0	0
PASAR KEMIS	KUTABUMI	0	0	0
	PASAR KEMIS	0	0	0
TELUKNAGA	TELUKNAGA	0	0	0
	TEGAL ANGUS	0	0	0
KOSAMBI	KOSAMBI	0	0	0
	SALEMBARAN JAYA	0	0	0
PAKUHAJI	PAKUHAJI	0	0	0
	SUKAWALI	0	0	0
SEPATAN	SEPATAN	0	0	0
CURUG	CURUG	0	0	0
	BINONG	0	0	0
CIKUPA	CIKUPA	0	0	0
	PASIR JAYA	0	0	0
PANONGAN	PANONGAN	0	0	0
LEGOK	LEGOK	0	0	0
	BOJONG KAMAL	0	0	0
	CARINGIN	0	0	0
PAGEDANGAN	PAGEDANGAN	1	0	1
CISAUK	CISAUK	0	0	0
	SURADITA	0	0	0

KECAMATAN	PUSKESMAS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
SUKAMULYA	SUKAMULYA	0	0	0
KELAPA DUA	KELAPA DUA	1	0	1
	JL.EMAS	0	0	0
	JL.KUTAI	0	0	0
	BOJONG NANGKA	0	1	1
SINDANG JAYA	SINDANG JAYA	0	0	0
SEPATAN TIMUR	KEDAUNG BARAT	0	0	0
SOLEAR	CIKUYA	1	0	1
GUNUNG KALER	GUNUNG KALER	0	0	0
MEKAR BARU	MEKAR BARU	0	0	0
JUMLAH (KAB/KOTA)		**4**	**2**	**6**

Sumber Data : Dinas Kesehatan

Dari tabel diatas di dapat bahwa hanya ada 5 kecamatan dengan kasus kematian balita di tahun 2022 dengan kasus terbanyak terdapat di Kecamatan Kelapa Dua sebanyak 2 kasus.

4.4 Status Gizi

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Faktor-faktor yang memengaruhi status gizi adalah konsumsi makanan dan pengguanan zat-zat gizi dalam tubuh. Tubuh yang memperoleh cukup zat-zat gizi dan digunakan secara efisien akan mencapai status gizi yang optimal. Defisiensi zat mikro seperti vitamin dan mineral memberi dampak pada penurunan status gizi dalam waktu yang lama. Kebutuhan bahan makanan pada setiap individu berbeda karena adanya variasi genetik yang akan mengakibatkan perbedaan dalam proses metabolisme. Sasaran yang dituju yaitu pertumbuhan yang optimal tanpa disertai oleh keadaan defisiensi gizi. Status gizi yang baik akan turut berperan dalam pencegahan terjadinya berbagai penyakit, khususnya penyakit infeksi dan dalam tercapainya tumbuh kembang anak yang optimal.

Berikut ini adalah jumlah Status Gizi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 4.4 Status Gizi di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	STUNTING	WASTING	UNDERWEIGHT
1.	CISOKA	CISOKA	273	239	69
2.	SOLEAR	CIKUYA	331	249	157
3.	TIGARAKSA	TIGA RAKSA	107	104	133
4.		PASIR NANGKA	300	125	349
5.	JAMBE	JAMBE	23	10	38
6.	CIKUPA	CIKUPA	239	16	45
7.		PASIR JAYA	215	74	101
8.	PANONGAN	PANONGAN	186	78	174
9.	CURUG	CURUG	676	715	966
10.		BINONG	160	128	161
11.	KELAPA DUA	KELAPA DUA	224	113	206
12.		JALAN EMAS	48	33	30
13.		BOJONG NANGKA	84	93	214
14.		JALAN KUTAI	15	7	27
15.	LEGOK	LEGOK	149	111	152
16.		BOJONG KAMAL	59	31	61
17.		CARINGIN	58	57	115
18.	PAGEDANGAN	PAGEDANGAN	645	319	424
19.	CISAUK	CISAUK	25	58	39
20.		SURADITA	142	176	203
21.	PASAR KEMIS	KUTA BUMI	22	82	58
22.		PASARKEMIS	64	100	62
23.	SINDANG JAYA	SINDANG JAYA	143	11	20
24.	BALARAJA	GEMBONG	218	176	211
25.	JAYANTI	JAYANTI	139	108	155
26.	SUKAMULYA	SUKA MULYA	83	56	54
27.	KRESEK	KRESEK	107	94	147
28.	GUNUNG KALER	GUNUNG KALER	150	211	122
29.	KRONJO	KRONJO	288	226	341

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	STUNTING	WASTING	UNDERWEIGHT
30.	MEKAR BARU	MEKAR BARU	299	161	325
31.	MAUK	MAUK	898	723	784
32.	KEMERI	KEMERI	164	30	49
33.	SUKADIRI	SUKADIRI	67	39	78
34.	RAJEG	RAJEG	752	425	436
35.		SUKATANI	185	119	106
36.	SEPATAN	SEPATAN	41	84	118
37.	SEPATAN TIMUR	KEDAUNG BARAT	227	794	710
38.	PAKU HAJI	PAKU HAJI	149	216	195
39.		SUKAWALI	358	125	314
40.	TELUK NAGA	TELUK NAGA	159	33	106
41.		TEGAL ANGUS	316	263	364
42.	KOSAMBI	KOSAMBI	56	36	32
43.		SALEMBARAN JAYA	18	19	22
44.	BALARAJA	BALARAJA	154	87	148
JUMLAH			**9.016**	**6.954**	**8.621**

Sumber Data : Dinas Kesehatan

Dari tabel diatas di dapat bahwa selama tahun 2022 terdapat 9.016 anak masuk dalam kategori Stunting, sementara Kecamatan dengan kasus stunting terbanyak berada di kecamatan Mauk dengan jumlah kasus 898 anak, dan terendah berada di Kecamatan Jambe dengan jumlah kasus 23 anak. Untuk kasus wasting terdapat 6.954 anak yang masuk ke dalam kategori wasting, Kecamatan terbanyak terdapat di Sepatan Timur dengan jumlah kasus 794 anak dan terendah berada di Kecamatan Jambe dengan jumlah kasus 10 anak.

4.5 Imunisasi

Imunisasi adalah pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang sedang mewabah atau berbahaya bagi seseorang. Imunisasi berasal dari kata imun yang berarti kebal atau resisten. Imunisasi terhadap suatu penyakit hanya akan memberikan kekebalan atau resistensi pada penyakit itu saja, sehingga untuk

terhindar dari penyakit lain diperlukan imunisasi lainnya. Imunisasi merupakan salah satu cara pencegahan penyakit serius yang paling efektif untuk bayi dari segi biaya (Wahab, 2002).

Imunisasi sebagai salah satu cara untuk menjadikan bayi dan anak kebal dari berbagai jenis penyakit, diharapkan anak atau bayi tetap tumbuh dalam keadaan sehat. Dalam tubuh sudah memiliki pertahanan secara mandiri agar berbagai kuman yang masuk dapat dicegah. Pertahanan tubuh tersebut meliputi pertahanan non spesifik dan pertahanan spesifik. Proses mekanisme pertahanan dalam tubuh pertama kali adalah pertahanan non spesifik seperti komplemen dan makrofag dimana komplemen dan makrofag ini pertama kali akan memberikan peran ketika ada kuman yang masuk kedalam tubuh (Proverawati, 2010).

Berikut ini adalah jumlah Anak Penerima Imunisasi Dasar di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 4.5 Jumlah Anak Penerima Imusisasi Dasar di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

KECAMATAN	PUSKESMAS	DPT-HB-HIB3			POLIO 4*			CAMPAK/MR			IMUNISASI DASAR LENGKAP		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	Jumlah
BALARAJA	BALARAJA	676	660	1.336	682	654	1.336	610	588	1.198	680	654	1.334
	GEMBONG	521	559	1.080	521	557	1.078	499	471	970	505	564	1.069
JAYANTI	JAYANTI	630	611	1.241	630	611	1.241	584	575	1.159	621	612	1.233
TIGARAKSA	TIGARAKSA	761	683	1.444	761	683	1.444	602	561	1.163	750	696	1.446
	PASIR NANGKA	826	847	1.673	826	847	1.673	1.037	1.025	2.062	834	837	1.671
JAMBE	JAMBE	555	514	1.069	560	513	1.073	548	512	1.060	573	499	1.072
CISOKA	CISOKA	1.020	981	2.001	1.020	981	2.001	985	986	1.971	1.020	985	2.005
KRESEK	KRESEK	675	659	1.334	675	659	1.334	595	569	1.164	666	669	1.335
KRONJO	KRONJO	592	575	1.167	592	575	1.167	472	472	944	627	607	1.234
MAUK	MAUK	880	861	1.741	880	861	1.741	847	854	1.701	882	866	1.748
KEMIRI	KEMIRI	500	493	993	500	493	993	393	382	775	520	488	1.008
SUKADIRI	SUKADIRI	546	527	1.073	552	533	1.085	432	420	852	528	525	1.053
RAJEG	RAJEG	1.155	1.135	2.290	1.155	1.135	2.290	1.115	1.092	2.207	1.169	1.156	2.325
	SUKATANI	816	805	1.621	817	804	1.621	642	648	1.290	816	804	1.620
PASAR KEMIS	KUTABUMI	1.488	1.502	2.990	1.495	1.495	2.990	1.027	1.035	2.062	1.495	1.486	2.981
	PASAR KEMIS	1.325	1.309	2.634	1.325	1.309	2.634	1.301	1.310	2.611	1.306	1.327	2.633

KECAMATAN	PUSKESMAS	DPT-HB-HIB3			POLIO 4*			CAMPAK/MR			IMUNISASI DASAR LENGKAP		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	Jumlah
TELUKNAGA	TELUKNAGA	1.111	1.077	2.188	1.111	1.077	2.188	1.041	980	2.021	1.108	1.037	2.145
	TEGAL ANGUS	500	480	980	504	475	979	756	706	1.462	508	456	964
KOSAMBI	KOSAMBI	623	636	1.259	623	636	1.259	366	346	712	629	631	1.260
	SALEMBARAN JAYA	606	577	1.183	606	577	1.183	448	410	858	597	575	1.172
PAKUHAJI	PAKUHAJI	763	733	1.496	762	733	1.495	720	705	1.425	768	725	1.493
	SUKAWALI	508	477	985	514	471	985	314	278	592	508	475	983
SEPATAN	SEPATAN	1.257	1.188	2.445	1.257	1.188	2.445	1.083	1.034	2.117	1.236	1.182	2.418
CURUG	CURUG	1.383	1.233	2.616	1.381	1.263	2.644	2.371	2.178	4.549	1.327	1.207	2.534
	BINONG	494	496	990	494	496	990	461	463	924	494	496	990
CIKUPA	CIKUPA	1.379	1.377	2.756	1.379	1.377	2.756	1.113	1.160	2.273	1.352	1.359	2.711
	PASIR JAYA	728	693	1.421	728	693	1.421	846	838	1.684	723	693	1.416
PANONGAN	PANONGAN	1.364	1.334	2.698	1.364	1.333	2.697	1.314	1.258	2.572	1.359	1.341	2.700
LEGOK	LEGOK	719	697	1.416	722	698	1.420	589	560	1.149	729	693	1.422
	BOJONG KAMAL	173	185	358	173	185	358	169	179	348	167	177	344
	CARINGIN	252	252	504	251	252	503	246	244	490	248	257	505
PAGEDANGAN	PAGEDANGAN	1.116	1.113	2.229	1.117	1.107	2.224	1.271	1.304	2.575	1.213	1.218	2.431
CISAUK	CISAUK	459	468	927	459	468	927	324	325	649	460	467	927
	SURADITA	467	468	935	469	469	938	736	739	1.475	480	455	935

KECAMATAN	PUSKESMAS	DPT-HB-HIB3			POLIO 4*			CAMPAK/MR			IMUNISASI DASAR LENGKAP		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	Jumlah
SUKAMULYA	SUKAMULYA	715	704	1.419	708	707	1.415	644	638	1.282	699	706	1.405
KELAPA DUA	KELAPA DUA	517	521	1.038	517	521	1.038	605	615	1.220	506	526	1.032
	JL.EMAS	441	450	891	441	450	891	275	259	534	440	446	886
	JL.KUTAI	117	121	238	117	121	238	130	145	275	119	122	241
	BOJONG NANGKA	689	677	1.366	684	673	1.357	479	477	956	687	689	1.376
SINDANG JAYA	SINDANG JAYA	1.006	873	1.879	1.016	863	1.879	908	819	1.727	1.002	877	1.879
SEPATAN TIMUR	KEDAUNG BARAT	1.111	1.103	2.214	1.121	1.093	2.214	1.008	996	2.004	1.119	1.096	2.215
SOLEAR	CIKUYA	999	978	1.977	1.001	983	1.984	844	806	1.650	987	954	1.941
GUNUNG KALER	GUNUNG KALER	444	421	865	444	421	865	376	369	745	440	411	851
MEKAR BARU	MEKAR BARU	412	403	815	412	403	815	298	291	589	407	405	812
JUMLAH (KAB/KOTA)		**33.319**	**32.456**	**65.775**	**33.366**	**32.443**	**65.809**	**31.424**	**30.622**	**62.046**	**33.304**	**32.451**	**65.755**

Sumber Data : Dinas Kesehatan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 terdapat 65.775 anak yang telah mendapatkan imunisasi DPT, diantaranya adalah 33.319 anak laki-laki dan 32.456 anak perempuan, 65.809 anak yang telah mendapatkan imunisasi Polio, diantaranya 33.366 anak laki-laki dan 32.443 anak perempuan, 62.046 anak yang telah mendapatkan imunisasi Campak, diantaranya 31.424 anak laki-laki dan 30.622 anak perempuan, 65.755 anak yang telah mendapatkan imunisasi dasar, diantaranya 33.304 anak laki-laki dan 32.451 anak perempuan.

4.6 Tenaga Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum.

4.6.1 Jumlah Dokter

Menurut KBBI, dokter merupakan seseorang yang ahli dalam urusan penyakit dan pengobatan sekaligus bisa memberikan pelayanan kesehatan untuk pasien. Dokter adalah tenaga kesehatan yang menjadi titik kontak pertama pasien dengan dokter untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Istilah dokter umum merujuk pada merawat masalah kesehatan umum serta gejala yang sedang dihadapi pasien. Dokter umum juga dikenal dengan sebutan dokter layanan kelas satu dengan peran sebagai penyediaan pencegahan, diagnosis serta terapi awal.

Jika dilihat secara umum, ada perbedaan mendasar antara dokter umum dengan dokter spesialis. Perbedaannya terletak pada memberikan layanan kesehatan yang komprehensif pada pasien. Selain itu, dokter umum juga berperan penting pada perawatan medis awal serta berkelanjutan pasien dari segala usia. Di masyarakat, dokter umum bisa bekerja di mana saja. Contohnya seperti di rumah sakit, pusat kesehatan atau klinik pribadi. Seringkali dokter umum juga bekerja di banyak disiplin medis atau multidisiplin lain untuk mendukung kesembuhan pasien.

Berikut ini adalah jumlah Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 berdasarkan Puskesmas dan Rumah Sakit.

Tabel 4.6 Jumlah Dokter di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

NO	UNIT KERJA	DR SPESIALIS		DOKTER UMUM		DOKTER GIGI		DOKTER GIGI SPESIALIS		TOTAL
		L	P	L	P	L	P	L	P	
PUSKESMAS										
1	PASAR KEMIS	0	0	1	3	0	2	0	0	6
2	CISOKA	0	0	2	2	1	3	0	0	8
3	CIKUYA	0	0	1	2	0	3	0	0	6
4	TIGA RAKSA	0	0	1	5	0	4	0	0	10
5	PASIR NANGKA	0	0	1	4	0	3	0	0	8
6	JAMBE	0	0	2	2	0	3	0	0	7
7	CIKUPA	0	0	3	2	0	2	0	0	7
8	PASIR JAYA	0	0	0	3	0	2	0	0	5
9	PANONGAN	0	0	1	2	0	0	0	0	3
10	CURUG	0	0	0	4	1	1	0	0	6
11	JALAN KUTAI	0	0	0	3	0	3	0	0	6
12	BINONG	0	0	0	3	1	3	0	0	7
13	KELAPA DUA	0	0	1	1	0	5	0	0	7
14	JALAN EMAS	0	0	1	3	0	2	0	0	6
15	BOJONG NANGKA	0	0	0	4	0	3	0	0	7
16	LEGOK	0	0	2	1	0	2	0	0	5

NO	UNIT KERJA	DR SPESIALIS		DOKTER UMUM		DOKTER GIGI		DOKTER GIGI SPESIALIS		TOTAL
		L	P	L	P	L	P	L	P	
17	BOJONG KAMAL	0	0	2	0	1	2	0	0	5
18	CARINGIN	0	0	1	3	1	1	0	0	6
19	PAGEDANGAN	0	0	1	1	0	2	0	0	4
20	CISAUK	0	0	0	3	0	3	0	0	6
21	SURADITA	0	0	2	4	0	4	0	0	10
22	SINDANG JAYA	0	0	0	4	0	3	0	0	7
23	KUTA BUMI	0	0	0	4	1	1	0	0	6
24	BALARAJA	0	0	1	4	0	2	0	0	7
25	GEMBONG	0	0	1	4	0	2	0	0	7
26	JAYANTI	0	0	0	3	0	2	0	0	5
27	SUKA MULYA	0	0	0	2	1	2	0	0	5
28	KRESEK	0	0	1	2	0	1	0	0	4
29	GUNUNG KALER	0	0	2	1	0	1	0	0	4
30	KRONJO	0	0	3	1	1	1	0	0	6
31	MEKAR BARU	0	0	0	3	2	0	0	0	5
32	MAUK	0	0	2	4	0	1	0	0	7
33	KEMERI	0	0	3	1	0	2	0	0	6
34	SUKADIRI	0	0	2	3	0	1	0	0	6

NO	UNIT KERJA	DR SPESIALIS		DOKTER UMUM		DOKTER GIGI		DOKTER GIGI SPESIALIS		TOTAL
		L	P	L	P	L	P	L	P	
35	RAJEG	0	0	1	2	0	2	0	0	5
36	SUKATANI	0	0	1	3	0	2	0	0	6
37	SEPATAN	0	0	5	7	0	4	0	0	16
38	KEDAUNG BARAT	0	0	0	3	0	1	0	0	4
39	PAKU HAJI	0	0	1	3	1	2	0	0	7
40	SUKAWALI	0	0	1	2	0	1	0	0	4
41	TELUK NAGA	0	0	1	1	0	2	0	0	4
42	TEGAL ANGUS	0	0	1	3	0	4	0	0	8
43	KOSAMBI	0	0	0	2	0	2	0	0	4
44	SALEMBARAN JAYA	0	0	2	0	0	1	0	0	3
	TOTAL	**0**	**0**	**50**	**117**	**11**	**93**	**0**	**0**	**271**
RUMAH SAKIT										
1	RSU TANGERANG	55	43	15	24	1	5	1	3	147
2	RS Q A D R	18	15	8	7	0	4	0	0	52
3	RS SELARAS	1	0	5	1	0	0	0	0	7
4	RSIA SELARAS	6	3	4	5	1	0	0	1	20
5	RSIA TIARA	13	7	4	10	0	0	0	0	34
6	RSUD BALARAJA	31	16	20	20	2	3	0	4	96

NO	UNIT KERJA	DR SPESIALIS		DOKTER UMUM		DOKTER GIGI		DOKTER GIGI SPESIALIS		TOTAL
		L	P	L	P	L	P	L	P	
7	RS SUCI PARAMITA	9	2	4	3	0	1	0	0	19
8	METRO HOSPITALS CIKUPA	20	12	5	7	0	0	0	0	44
9	RS ST CAROLUS SUMMARECON SERPONG	15	30	6	14	0	3	1	4	73
10	RSIA HARAPAN MULIA	6	3	6	7	0	0	0	0	22
11	RSIA MURNI ASIH	11	3	2	6	0	1	0	0	23
12	RS KELUARGA KITA	15	5	5	10	1	2	0	0	38
13	RS PERMATA HATI	6	4	3	4	0	1	0	0	18
14	RSIA BUNDA SEJAHTERA	8	5	3	2	0	0	0	0	18
15	RS CIPUTRA	28	24	14	16	0	6	4	0	92
16	RSU BETHSAIDA	54	30	20	24	1	3	1	8	141
17	RS BUN	10	8	5	9	0	0	0	0	32
18	RS UMUM HERMINA BITUNG	32	21	8	15	0	0	0	0	76
19	RS IBU DAN ANAK SEPATAN MULIA	4	4	2	5	0	1	0	0	16
20	RS IBU DAN ANAK ILANUR	7	2	1	5	0	1	0	0	16
21	RSUD PAKUHAJI	20	9	8	11	1	5	1	1	56

NO	UNIT KERJA	DR SPESIALIS		DOKTER UMUM		DOKTER GIGI		DOKTER GIGI SPESIALIS		TOTAL
		L	P	L	P	L	P	L	P	
22	RS MITRA KELUARGA GADING SERPONG	27	28	9	17	0	5	1	6	93
23	SILOAM HOSPITALS KELAPA DUA	25	18	25	57	0	0	0	0	125
24	RUMAH SAKIT MENTARI	4	9	3	7	0	0	0	0	23
25	RS PRIMAYA PASAR KEMIS	8	7	2	6	0	0	0	0	23
26	RS SILOAM GLENEAGLES	85	59	162	345	2	1	5	6	665
27	RS MITRA HUSADA	15	7	8	6	0	0	0	1	37
	TOTAL	**533**	**374**	**357**	**643**	**9**	**42**	**14**	**34**	**2.006**

Sumber Data : Dinas Kesehatan

Dari tabel diatas didapatkan jumlah seluruh Dokter di Kabupaten Tangerang adalah sebanyak 2.277 orang, Jumlah dokter terbanyak didapat pada Puskesmas Sepatan sebanyak 16 orang dan Siloam Hospitals Lippo Village sebanyak 665 orang. Sementara jumlah dokter terendah didapat pada Puskesmas Panongan dan Salembaran Jaya sebanyak 2 orang dan Rumah Sakit Selaras sebanyak 7 orang.

4.6.2 Tenaga Kesehatan dan Konvensi Hak Anak

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Kemen PPPA), **Konvensi Hak Anak** adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. **Konvensi Hak Anak** ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Konvensi Hak-Hak Anak memilki total 54 pasal. Yang dalam setiap pasalnya mengatur detail mengenai hak anak, keselamatan anak, perkembangan anak dan lain-lain. Berikut subtansi setiap pasalnya :

1. Penjelasan Langkah-Langkah Umum (Pasal 4, 41, 42, 44.6).
2. Definisi Anak (Pasal 1).
3. Prinsip Umum (Pasal 2, 3, 6, 12).
4. Hak Sipil dan Kebebasan (Pasal 7, 8, 13-17, 37).
5. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Pasal 5, 9-11, 18-21, 25, 27, 39).
6. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Pasal 6, 18, 23-24, 26-27).
7. Pendidikan, Waktu Luang, budaya, dan rekreasi (Pasal 28, 29, 31).
8. Perlindungan Khusus (Pasal 22, 23, 30, 32-40).

Konvensi hak anak dibuat tahun 1989 dengan persetujuan semua negara. Artinya semua negara menyetujui bahwa anak harus dilindungi dan diberikan hak-haknya.

Berikut ini adalah jumlah Tenaga Kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 4.7 Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Telah Mendapatkan Pelatihan Konvensi Hak Anak di Kabupaten Tangerang Pada Tahun 2022

KODE WILAYAH	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
36.03.01	BALARAJA	1	1	2
36.03.02	JAYANTI	-	1	1
36.03.03	TIGARAKSA	-	2	2
36.03.04	JAMBE	-	1	1
36.03.05	CISOKA	-	1	1
36.03.06	KRESEK	1	-	1
36.03.07	KRONJO	-	1	1
36.03.08	MAUK	1	-	1
36.03.09	KEMIRI	-	1	1
36.03.10	SUKADIRI	-	2	2
36.03.11	RAJEG	-	1	1
36.03.12	PASAR KEMIS	-	2	2
36.03.13	TELUKNAGA	-	2	2
36.03.14	KOSAMBI	-	1	1
36.03.15	PAKUHAJI	1	1	2
36.03.16	SEPATAN	1	1	2
36.03.17	CURUG	1	1	2
36.03.18	CIKUPA	-	2	2
36.03.19	PANONGAN	-	1	1
36.03.20	LEGOK	-	4	4
36.03.22	PAGEDANGAN	-	1	1
36.03.23	CISAUK	1	1	2
36.03.27	SUKAMULYA	1	-	1
36.03.28	KELAPA DUA	-	3	3
36.03.29	SINDANG JAYA	-	2	2
36.03.30	SEPATAN TIMUR	-	-	-

KODE WILAYAH	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
36.03.31	SOLEAR	-	1	1
36.03.32	GUNUNG KALER	-	1	1
36.03.33	MEKAR BARU	-	1	1
JUMLAH		**8**	**36**	**44**

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dari tabel diatas didapat pada tahun 2022 Tenaga Kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan tentang Konvensi Hak Anak (KHA) adalah sebanyak 44 orang. 36 orang diantaranya adalah perempuan dan 8 orang laki-laki. Tenaga Kesehatan yang telah mendapatkan Pelatihan Konvensi Hak Anak terbanyak adalah Kecamatan Legok sebanyak 4 orang. Sementara Kecamatan Sepatan Timur berada di paling bawah dengan 0 orang tenaga kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA).

BAB 5
PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA

Klaster kelima adalah Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Pada Klaster meliputi keikutsertaan dalam kegiatan agama, partisipasi dalam kegiatan seni budaya, pemenuhan pendidikan dan penerapan tujuan pendidikan yang universal dan inklusif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam klaster ini adalah capaian tentang wajib belajar 12 tahun, jumlah sekolah ramah anak, dan tersedianya fasilitas kegiatan budaya; kreativitas dan ruang rekreatif yang ramah anak.

5.1 Fasilitas Pendidikan

Tersedianya fasilitas belajar sangat perlu dalam usaha mencapai tujuan pembelajaran karena fasilitas belajar merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar siswa. Fasilitas belajar yang dimaksud adalah sarana dan prasarana belajar. Menurut Aunurrahman (2013:195) prasarana dan sarana pembelajaran merupakan faktor yang turut memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Kelengkapan prasarana dan sarana pembelajaran berdampak terhadap terciptanya iklim pembelajaran yang lebih kondusif, terjadinya kemudahan-kemudahan bagi siswa untuk mendapatkan informasi dan sumber belajar yang pada gilirannya dapat mendorong bekembangnya motivasi untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik.

Aktivitas belajar tidak hanya dilakukan di sekolah saja, belajar juga perlu dilakukan di tempat lain seperti di rumah. Oleh karena itu, siswa harus memiliki fasilitas belajar sendiri agar dapat tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Aktivitas belajar yang dilakukan di rumah seperti mengerjakan PR, mengulang kembali pelajaran yang telah diajarkan guru di sekolah, maupun mempelajari terlebih dahulu pelajaran yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya sangat perlu dilakukan oleh siswa, tentunya agar aktivitas belajar tesebut dapat berjalan dengan baik, siswa harus memiliki fasilitas belajar yang memadai di rumah.

Berbicara mengenai fasilitas belajar di rumah, Slameto (2013:76) menjelaskan bahwa kebersihan rumah, penerangan serta keadaaan lingkungan fisik lainnya juga perlu diperhatikan agar aktivitas belajar dapat berjalan dengan baik. Untuk dapat belajar efektif diperlukan ruang belajar yang cukup bersih, tak ada bau-bauan yang mengganggu konsentrasi pikiran. Ruang belajar yang cukup terang atau tidak gelap, sehingga tidak mengganggu kesehatan mata serta

cukupnya sarana yang diperlukan untuk belajar, seperti alat pelajaran, buku-buku, dan sebagainya. Lengkap atau tidaknya fasilitas belajar di rumah akan sangat berpengaruh terhadap proses pencapaian tujuan belajar siswa, karena untuk mencapai tujuan pembelajaran tidak hanya dilakukan di sekolah saja akan tetapi belajar juga perlu dilakukan di lain tempat termasuk di rumah. Seperti yang dijelaskan oleh Hadis dan Nurhayati (2014:79) bahwa fasilitas belajar yang tersedia dalam jumlah yang memadai akan memberikan sumbangan yang besar dalam membantu memfasilitasi guru dan peserta didik di kelas atau di tempat belajar lainnya dalam menyukseskan proses belajar siswa.

5.1.1 Jumlah Sekolah Dasar

Berikut ini adalah jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022

Tabel 5.1 Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tangerang tahun 2022

JUMLAH SD			
KECAMATAN	**NEGERI**	**SWASTA**	**JUMLAH**
KEMIRI	15	1	16
JAMBE	16	1	17
CISAUK	17	3	20
SUKADIRI	18	2	20
MEKAR BARU	21	2	23
SUKAMULYA	20	3	23
SEPATAN TIMUR	19	5	24
JAYANTI	18	7	25
GUNUNG KALER	22	4	26
SEPATAN	18	9	27
SOLEAR	22	8	30
KRONJO	31	0	31
MAUK	28	3	31
SINDANG JAYA	25	6	31
KRESEK	26	6	32
LEGOK	29	3	32
PAGEDANGAN	28	5	33
BALARAJA	28	7	35
KOSAMBI	28	12	40

JUMLAH SD			
KECAMATAN	**NEGERI**	**SWASTA**	**JUMLAH**
PANONGAN	26	14	40
CISOKA	29	12	41
PAKUHAJI	36	6	42
TELUKNAGA	39	8	47
RAJEG	40	14	54
CURUG	32	24	56
KELAPA DUA	23	34	57
TIGARAKSA	38	19	57
CIKUPA	41	23	64
PASAR KEMIS	26	38	64
TOTAL	**759**	**279**	**1.038**

Sumber Data : Dinas Pendidikan

Dari tabel diatas didapat bahwa jumlah sekolah tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 1038 sekolah. Diantaranya 759 sekolah negeri dan 279 sekolah swasta. Jumlah sekolah terbanyak berada di Kecamatan Pasar Kemis dan cikupa dengan jumlah 64 sekolah. Sementara Jumlah sekolah terendah berada di Kecamatan Kemiri dengan jumlah 16 sekolah, diantaranya 15 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta.

5.1.2 Jumlah Sekolah Menengah Pertama

Berikut ini adalah jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022.

Tabel 5.2 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tangerang tahun 2022

JUMLAH SMP			
KECAMATAN	**NEGERI**	**SWASTA**	**TOTAL**
JAMBE	1	4	5
KRONJO	2	4	6
CISAUK	3	5	8
MAUK	2	6	8

JUMLAH SMP			
KECAMATAN	**NEGERI**	**SWASTA**	**TOTAL**
SEPATAN TIMUR	3	6	9
BALARAJA	4	6	10
KRESEK	3	7	10
MEKAR BARU	3	7	10
GUNUNG KALER	2	9	11
LEGOK	2	9	11
SUKADIRI	1	10	11
SUKAMULYA	3	9	12
JAYANTI	2	11	13
PAGEDANGAN	3	10	13
SINDANG JAYA	2	11	13
KEMIRI	3	11	14
SOLEAR	7	9	16
PAKUHAJI	4	13	17
SEPATAN	4	13	17
CURUG	5	13	18
KOSAMBI	3	15	18
PANONGAN	2	18	20
CISOKA	3	20	23
TELUKNAGA	3	20	23
CIKUPA	4	21	25
RAJEG	3	22	25
TIGARAKSA	5	21	26
KELAPA DUA	2	31	33
PASAR KEMIS	7	31	38
TOTAL	**91**	**372**	**463**

Sumber Data : Dinas Pendidikan

Dari tabel diatas didapat bahwa jumlah sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 463 sekolah. Diantaranya

91 sekolah negeri dan 372 sekolah swasta. Jumlah sekolah terbanyak berada di Kecamatan Pasar Kemis dengan jumlah 38 sekolah, diantaranya 7 sekolah negeri dan 31 sekolah swasta. Sementara Jumlah sekolah terendah berada di Kecamatan Jambe dengan jumlah 5 sekolah, diantaranya 1 sekolah negeri dan 4 sekolah swasta.

5.2 Siswa dan Siswi

Siswa adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar dimana di dalam proses belajar mengajar, siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Siswa akan menjadi faktor penentu, sehingga dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya.

Menurut Sardiman (2003), pengertian siswa adalah orang yang datang kesekolah untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Pada masa ini siswa mengalami berbagai perubahan, baik fisik maupun psikis. Selain itu juga berubah secara kognitif dan mulai mampu berpikir abstrak seperti orang dewasa. Pada periode ini pula remaja mulai melepaskan diri secara emosional dari orang tua dalam rangka menjalankan peran sosialnya yang baru sebagai orang dewasa. Masa ini secara global berlangsung antara usia 12-22 tahun. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan siswa adalah salah satu faktor yang paling penting dalam dunia pendidikan dan untuk berjalanya sistem belajar-mengajar. Siswa adalah orang yang datang kesekolah untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan.

5.2.1 Jumlah Siswa dan Siswi SD

Berikut ini adalah jumlah siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021.

Tabel 5.3 Jumlah Siswa-Siswi Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tangerang tahun 2022

KECAMATAN	SD		
	L	P	JUMLAH
KEC. PASAR KEMIS	13,471	12,370	25,841
KEC. KELAPA DUA	10,946	10,347	21,293
KEC. RAJEG	10,695	9,892	20,587
KEC. CIKUPA	10,991	10,202	21,193
KEC. TIGA RAKSA	8,820	8,241	17,061
KEC. CURUG	8,127	7,342	15,469

KECAMATAN	SD		
	L	P	JUMLAH
KEC. PANONGAN	7,703	7,187	14,89
KEC. TELUK NAGA	7,722	7,117	14,839
KEC. SEPATAN	5,852	5,299	11,151
KEC. BALARAJA	6,332	5,799	12,131
KEC. PAKUHAJI	6,676	5,987	12,663
KEC. SOLEAR	5,906	5,302	11,208
KEC. KOSAMBI	6,923	6,281	13,204
KEC. LEGOK	5,622	5,232	10,854
KEC. SINDANG JAYA	5,083	4,802	9,885
KEC. CISOKA	5,212	4,811	10,023
KEC. MAUK	4,347	4,141	8,488
KEC. SEPATAN TIMUR	4,843	4,573	9,416
KEC. JAYANTI	3,477	3,009	6,486
KEC. PAGEDANGAN	3,925	3,490	7,415
KEC. KRESEK	3,305	3,152	6,457
KEC. CISAUK	3,781	3,344	7,125
KEC. SUKADIRI	3,188	3,039	6,227
KEC. SUKAMULYA	3,337	3,142	6,479
KEC. KEMIRI	2,313	2,219	4,532
KEC. GUNUNG KALER	2,730	2,421	5,151
KEC. JAMBE	2,766	2,419	5,185
KEC. KRONJO	3,018	2,731	5,749
KEC. MEKAR BARU	2,030	1,865	3,895
JUMLAH	**169,141**	**155,756**	**324,897**

Sumber Data : DAPODIK KEMENDIKBUD

Dari tabel diatas didapat bahwa jumlah siswa-siswi tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 adalah sebanyak 324.897. Diantaranya 169.141 laki-laki dan 155.756 perempuan. Jumlah siswa-siswi terbanyak berada di Kecamatan Pasar Kemis dengan jumlah siswa-siswi 25.841, diantaranya 13.471 laki-laki dan 12.370 perempuan.

Sementara Jumlah siswa-siswi terendah berada di Kecamatan Mekar Baru dengan jumlah siswa-siswi 3.895, diantaranya 2.030 laki-laki dan 1.865 perempuan.

5.2.2 Jumlah Siswa dan Siswi SMP

Berikut ini adalah jumlah siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022.

Tabel 5.4 Jumlah Siswa-Siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tangerang tahun 2022

KECAMATAN	SMP		
	L	P	JUMLAH
KEC. PASAR KEMIS	6,383	5,820	12,203
KEC. KELAPA DUA	4,158	4,383	8,541
KEC. RAJEG	4,481	3,992	8,473
KEC. CIKUPA	3,388	3,144	6,532
KEC. TIGA RAKSA	4,058	3,725	7,783
KEC. CURUG	2,845	2,769	5,614
KEC. PANONGAN	3,016	2,667	5,683
KEC. TELUK NAGA	2,618	2,607	5,225
KEC. SEPATAN	3,089	2,996	6,085
KEC. BALARAJA	2,656	2,486	5,142
KEC. PAKUHAJI	2,700	2,425	5,125
KEC. SOLEAR	2,951	2,663	5,614
KEC. KOSAMBI	2,154	2,064	4,218
KEC. LEGOK	1,933	1,686	3,619
KEC. SINDANG JAYA	1,927	1,809	3,736
KEC. CISOKA	1,999	1,818	3,817
KEC. MAUK	1,483	1,479	2,962
KEC. SEPATAN TIMUR	1,640	1,555	3,195
KEC. JAYANTI	2,222	2,111	4,333
KEC. PAGEDANGAN	1,951	1,804	3,755
KEC. KRESEK	1,327	1,242	2,569
KEC. CISAUK	1,902	1,687	3,589
KEC. SUKADIRI	1,346	1,106	2,452

KECAMATAN	SMP		
	L	P	JUMLAH
KEC. SUKAMULYA	1,327	1,149	2,476
KEC. KEMIRI	1,472	1,312	2,784
KEC. GUNUNG KALER	918	813	1,731
KEC. JAMBE	771	604	1,375
KEC. KRONJO	774	763	1,537
KEC. MEKAR BARU	749	744	1,493
TOTAL	**68,238**	**63,423**	**131,661**

Sumber Data : DAPODIK KEMENDIKBUD

Dari tabel diatas didapat bahwa jumlah siswa-siswi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 adalah sebanyak 131.661. Diantaranya 68.238 laki-laki dan 63.423 perempuan. Jumlah siswa-siswi terbanyak berada di Kecamatan Pasar Kemis dengan jumlah siswa-siswi 12.203, diantaranya 6.383 laki-laki dan 5.820 perempuan. Sementara Jumlah siswa-siswi terendah berada di Kecamatan Mekar Baru dengan jumlah siswa-siswi 1.493, diantaranya 749 laki-laki dan 744 perempuan.

5.3 Tenaga Pendidik

Menurut Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2003, Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Mengingat peran yang diembannya, pendidik berkewajiaban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Ia mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pendidik mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan arti yang sempit. Dalam arti luas, seorang pendidik adalah semua orang yang berkewajiban membina peserta didik. Dalam arti sempit, pendidik adalah orang yang dengan sengaja dipersiapkan menjadi guru atau dosen.

5.3.1 Jumlah Tenaga Pendidik SD

Berikut ini adalah jumlah Tenaga Pendidik Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022.

Tabel 5.5 Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah Dasar di Kabupaten Tangerang tahun 2022

KECAMATAN	SD		
	L	P	JUMLAH
KEC. KELAPA DUA	294	817	1,111
KEC. PASAR KEMIS	253	776	1,029
KEC. TIGA RAKSA	164	517	681
KEC. CIKUPA	165	597	762
KEC. CURUG	147	497	644
KEC. RAJEG	176	447	623
KEC. BALARAJA	129	419	548
KEC. PANONGAN	155	448	603
KEC. TELUK NAGA	107	379	486
KEC. SEPATAN	87	258	345
KEC. PAKUHAJI	137	316	453
KEC. PAGEDANGAN	116	239	355
KEC. KOSAMBI	118	343	461
KEC. LEGOK	108	225	333
KEC. SOLEAR	93	264	357
KEC. CISOKA	106	268	374
KEC. SINDANG JAYA	143	267	410
KEC. JAYANTI	76	218	294
KEC. KRESEK	111	191	302
KEC. MAUK	104	171	275
KEC. SEPATAN TIMUR	73	218	291
KEC. GUNUNG KALER	100	151	251
KEC. CISAUK	64	170	234
KEC. SUKAMULYA	110	202	312
KEC. SUKADIRI	80	154	234

KECAMATAN	SD		
	L	P	JUMLAH
KEC. KRONJO	95	144	239
KEC. KEMIRI	48	118	166
KEC. JAMBE	55	126	181
KEC. MEKAR BARU	64	112	176
TOTAL	**3,478**	**9,052**	**12,530**

Sumber Data : DAPODIK KEMENDIKBUD

Dari tabel diatas didapat bahwa jumlah Tenaga Pendidik tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 adalah sebanyak 12.530 orang. Diantaranya 3.478 orang laki-laki dan 9.052 orang perempuan. Jumlah tenaga pendidik terbanyak berada di Kecamatan Kelapa Dua dengan jumlah 1.111 orang, diantaranya 294 orang laki-laki dan 817 orang perempuan. Sementara Jumlah tenaga pendidik terendah berada di Kecamatan Mekar Baru dengan jumlah 176 orang, diataranya 64 orang laki-laki dan 112 orang perempuan.

5.3.2 Jumlah Tenaga Pendidik SMP

Berikut ini adalah jumlah Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022.

Tabel 5.6 Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama tahun 2022

KECAMATAN	SMP		
	L	P	JUMLAH
KEC. KELAPA DUA	192	288	480
KEC. PASAR KEMIS	179	324	503
KEC. TIGA RAKSA	122	203	325
KEC. CIKUPA	114	177	291
KEC. CURUG	94	188	282
KEC. RAJEG	112	166	278
KEC. BALARAJA	86	134	220
KEC. PANONGAN	78	157	235
KEC. TELUK NAGA	91	150	241
KEC. SEPATAN	74	134	208
KEC. PAKUHAJI	85	128	213

KECAMATAN	SMP		
	L	P	JUMLAH
KEC. PAGEDANGAN	93	128	221
KEC. KOSAMBI	84	99	183
KEC. LEGOK	71	98	169
KEC. SOLEAR	100	143	243
KEC. CISOKA	84	115	199
KEC. SINDANG JAYA	71	90	161
KEC. JAYANTI	93	100	193
KEC. KRESEK	68	90	158
KEC. MAUK	59	61	120
KEC. SEPATAN TIMUR	49	84	133
KEC. GUNUNG KALER	42	46	88
KEC. CISAUK	57	91	148
KEC. SUKAMULYA	56	70	126
KEC. SUKADIRI	33	55	88
KEC. KRONJO	42	42	84
KEC. KEMIRI	49	66	115
KEC. JAMBE	24	40	64
KEC. MEKAR BARU	50	62	112
TOTAL	**2,352**	**3,529**	**5,881**

Sumber Data : DAPODIK KEMENDIKBUD

Dari tabel diatas didapat bahwa jumlah Tenaga Pendidik tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 adalah sebanyak 5881 orang. Diantaranya 2.352 orang tenaga pendidik laki-laki dan 3.529 orang tenaga pendidik perempuan. Jumlah tenaga pendidik terbanyak berada di Kecamatan Kelapa Dua dengan jumlah 480 orang, diantaranya 192 orang tenaga pendidik laki-laki dan 288 orang tenaga pendidik perempuan. Sementara Jumlah tenaga pendidik terendah berada di Kecamatan Mekar Baru dengan jumlah 112 orang, diantaranya 50 orang tenaga pendidik laki-laki dan 62 orang tenaga pendidik perempuan.

5.4 Sekolah Ramah Anak

Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Prinsip utama adalah non diskriminasi kepentingan, hak hidup serta penghargaan terhadap anak. Sebagaimana dalam bunyi pasal 4 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disebutkan di atas salah satunya adalah berpartisipasi yang dijabarkan sebagai hak untuk berpendapat dan didengarkan suaranya. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang terbuka melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan, kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak.

Sekolah Ramah Anak adalah sekolah/madrasah yang aman, bersih, sehat, hijau, inklusif dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi dan psikososial anak perempuan dan anak laki-laki termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus. Berikut ini adalah jumlah Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 5.7 Jumlah Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Tangerang tahun 2018-2022

OPD	2018	2019	2020	2021	2022
Dinas Pendidikan	68	70	-	1.623	-
Kementrian Agama	39	86	-		-
Jumlah	**146**	**156**	**-**	**1.623**	**-**

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dari tabel diatas didapat bahwa jumlah Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 1.925 sekolah. Diataranya adalah 146 sekolah di tahun 2018, 156 sekolah di tahun 2019 dan di tahun 2021 meningkat secara signifikan menjadi 1.623 sekolah. Dampak Covid-19 yang sangat tinggi pada tahun 2020 sehingga tidak ada sekolah yang menjadi predikat Sekolah Ramah Anak di tahun 2020.

5.5 Tenaga Pendidik dan Konvensi Hak Anak

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Kemen PPPA), Konvensi Hak Anak adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Konvensi

Hak Anak ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Konvensi Hak-Hak Anak memilki total 54 pasal. Yang dalam setiap pasalnya mengatur detail mengenai hak anak, keselamatan anak, perkembangan anak dan lain-lain. Berikut subtansi setiap pasalnya :

1. Penjelasan Langkah-Langkah Umum (Pasal 4, 41, 42, 44.6).
2. Definisi Anak (Pasal 1).
3. Prinsip Umum (Pasal 2, 3, 6, 12).
4. Hak Sipil dan Kebebasan (Pasal 7, 8, 13-17, 37).
5. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Pasal 5, 9-11, 18-21, 25, 27, 39).
6. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Pasal 6, 18, 23-24, 26-27).
7. Pendidikan, Waktu Luang, budaya, dan rekreasi (Pasal 28, 29, 31).
8. Perlindungan Khusus (Pasal 22, 23, 30, 32-40).

Konvensi hak anak dibuat tahun 1989 dengan persetujuan semua negara. Artinya semua negara menyetujui bahwa anak harus dilindungi dan diberikan hak-haknya.

Berikut ini adalah jumlah Tenaga Pendidik yang telah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 5.8 Jumlah Tenaga Pendidik Yang Telah Mendapatkan Pelatihan Konvensi Hak Anak di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

KODE WILAYAH	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
36.03.01	BALARAJA	1	7	8
36.03.02	JAYANTI	-	1	1
36.03.03	TIGARAKSA	3	5	8
36.03.04	JAMBE	1	2	3
36.03.05	CISOKA	1	4	5
36.03.06	KRESEK		-	1
36.03.07	KRONJO	1	-	1
36.03.08	MAUK	4	2	6
36.03.09	KEMIRI	1	-	1
36.03.10	SUKADIRI	-	4	4
36.03.11	RAJEG	5	1	6

KODE WILAYAH	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
36.03.12	PASAR KEMIS	6	10	16
36.03.13	TELUKNAGA	-	5	5
36.03.14	KOSAMBI	3	1	4
36.03.15	PAKUHAJI	1	1	2
36.03.16	SEPATAN	6	5	11
36.03.17	CURUG	1	8	9
36.03.18	CIKUPA	5	12	17
36.03.19	PANONGAN	-	2	2
36.03.20	LEGOK	2	6	8
36.03.22	PAGEDANGAN	3	3	6
36.03.23	CISAUK	2	2	4
36.03.27	SUKAMULYA	1	2	3
36.03.28	KELAPA DUA	-	7	7
36.03.29	SINDANG JAYA	-	1	1
36.03.30	SEPATAN TIMUR	2	4	6
36.03.31	SOLEAR	2	3	5
36.03.32	GUNUNG KALER	-	-	-
36.03.33	MEKAR BARU	1	-	1
JUMLAH		**52**	**98**	**151**

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dari tabel diatas didapat pada tahun 2022 Tenaga Pendidik yang telah mendapatkan pelatihan tentang Konvensi Hak Anak (KHA) adalah sebanyak 151 orang. 98 diantaranya adalah perempuan dan 52 laki-laki. Tenaga Pendidik yang telah mendapatkan Pelatihan Konvensi Hak Anak terbanyak adalah Kecamatan Kelapa Dua sebanyak 17 orang, Sementara Gunung Kaler berada di paling bawah dengan 0 orang tenaga pendidik yang telah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA).

5.6 Anak dan Perpustakaan

Menurut Soejono Trimo (1987), “Perpustakaan adalah sekumpulan bahan pustaka, baik yang tercetak maupun rekaman yang lainnya, pada suatu tempat tertentu yang telah diatur sedemikian rupa untuk mempermudah pengguna perpustakaan mencari informasi yang diperlukannya dan yang tujuannya utamanya adalah untuk melayani kebutuhan informasi masyarakat yang dilayaninya dan bukan untuk diperdagangkan”. Secara lebih konkrit perpustakaan dapat dirumuskan sebagai suatu unit kerja dari sebuah lembaga pendidikan yang berupa tempat penyimpanan koleksi buku-buku pustaka untuk menunjang proses pendidikan. Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan adalah tempat untuk mengembangkan informasi dan pengetahuan yang dikelola oleh suatu lembaga pendidikan, sekaligus sebagai sarana edukatif untuk membantu memperlancar cakrawala pendidik dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar.

Sebagai aktor utama dalam penggerak perubahan, tentunya perpustakaan berperan penting dalam meningkatkan penguasaan literasi masyarakat. Namun, peran orang tua dalam mewujudkan hal tersebut juga tidak kalah pentingnya. Hal ini lantaran di Indonesia, minat membaca dianggap masih rendah yang dapat berpengaruh besar pada kualitas wawasan generasi muda. Penelitian menunjukkan bahwa membaca sebenarnya dapat membantu perkembangan otak, terutama dalam lima tahun pertama kehidupan anak. Pasalnya, ketika anak-anak dibacakan sesuatu, sel-sel otak mereka akan menjadi semakin aktif. Menariknya lagi, hal ini juga dapat membentuk koneksi sel-sel baru pada otak, sekaligus memperkuat yang sudah terbentuk sebelumnya. Di sisi lain, membaca juga dapat meningkatkan keterampilan komunikasi, yakni bahasa dan literasi dasar.

Berikut ini adalah jumlah kunjungan anak ke Perpustakaan Daerah, kunjungan anak ke Perpustakaan Daerah berdarkan jenis kelamin dan kunjungan anak ke Perpustakaan Daerah berdasarkan Tujuan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022.

Tabel 5.9 Kunjungan Anak ke Perpustakaan Daerah di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	LAKI-LAKI	20.304
2	PEREMPUAN	26.403
JUMLAH		**46.707**

Berdasarkan data yang di dapat dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tangerang pada tahun 2022, di dapat bahwa terdapat 46.707 anak yang datang ke Perpustakaan Daerah Kabupaten Tangerang, diantaranya 20.304 adalah laki-laki dan 26.403 adalah perempuan.

Tabel 5.10 Kunjungan Anak ke Perpustakaan Daerah di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 Berdasarkan Kelompok Umur

NO	USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	3-12 TAHUN	14.730	17.824	32.554
2	13-18 TAHUN	5.574	8.579	14.153
JUMLAH		**20.304**	**26.403**	**46.707**

Pada tahun 2022 di dapatkan data bahwa terdapat 32.554 anak yang melakukan kunjungan ke Perpustakaan Daerah Kabupaten Tangerang pada jenjang 3-12 tahun, diantaranya 14.730 anak laki-laki dan 17.824 anak perempuan. Sementara itu terdapat 14.153 pada jenjang 13-18 tahun, diantaranya 5.574 anak laki-laki dan 8.579 anak perempuan.

Tabel 5.11 Kunjungan Anak ke Perpustakaan Daerah di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 berdasarkan Tujuan

NO	TUJUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	MEMBACA BUKU	20.142	25.918	46.060
2	PEMINJAMAN BUKU	96	250	346
3	PENGEMBALIAN BUKU	54	205	259
4	LAINNYA	12	30	42
JUMLAH		**20.304**	**26.403**	**46.707**

Berdasarkan tujuannya ke Perpustakaan Daerah Kabupaten Tangerang, di dapat bahwa pada tahun 2022 ada 46.060 anak yang bertujuan untuk **Membaca Buku**, sementara 346 anak bertujuan untuk **Meminjam Buku**, 259 anak bertujuan untuk **Mengembalikan Buku** dan 42 anak bertujuan untuk yang lainnya.

5.7 Kelembagaan dan Partisipasi Anak

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan

dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan, dan anak mendapat manfaat dari keputusan tersebut.

Terkait dengan partisipasi anak, menurut Isbandi (2007:27), partisipasi anak yakni keikutsertaan anak dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan anak dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Mikkelsen (1999:64) merinci enam bentuk partisipasi anak, yakni, pertama, partisipasi anak merupakan kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi merupakan pemekaan (membuat peka) anak untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan. Ketiga, partisipasi merupakan keterlibatan sukarela anak dalam perubahan yang ditentukan sendiri.

Keempat, partisipasi merupakan suatu proses yang aktif yang berarti anak mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasan melakukan hal itu. Kelima, partisipasi merupakan pemantapan dialog antara anak dan masyarakatnya. Keenam, partisipasi merupakan keterlibatan anak dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka berada.

5.6.1 Forum Anak

Forum Anak adalah organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Forum anak dapat juga diartikan sebagai pertemuan anak-anak dari berbagai kelompok untuk membicarakan sesuatu hal. Dikutip dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Forum Anak adalah wadah partisipasi anak untuk mendorong keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.”

Berikut ini adalah jumlah Anggota Kepengurusan Forum Anak di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 5.12 Anggota Kepengurusan Forum Anak Kabupaten Tangerang

KODE WILAYAH	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
36.03.01	BALARAJA	-	-	-
36.03.02	JAYANTI	-	-	-
36.03.03	TIGARAKSA	-	5	5
36.03.04	JAMBE	2	5	7
36.03.05	CISOKA	3	2	5
36.03.06	KRESEK	-	-	-
36.03.07	KRONJO	-	-	-
36.03.08	MAUK	-	-	-
36.03.09	KEMIRI	1	-	1
36.03.10	SUKADIRI	1	-	1
36.03.11	RAJEG	1	-	1
36.03.12	PASAR KEMIS	-	2	2
36.03.13	TELUKNAGA	-	-	-
36.03.14	KOSAMBI	-	-	-
36.03.15	PAKUHAJI	-	-	-
36.03.16	SEPATAN	-	-	-
36.03.17	CURUG	1	3	4
36.03.18	CIKUPA	1	-	1
36.03.19	PANONGAN	1	5	6
36.03.20	LEGOK	-	-	-
36.03.22	PAGEDANGAN	-	2	2
36.03.23	CISAUK	-	-	-
36.03.27	SUKAMULYA	-	-	-
36.03.28	KELAPA DUA	-	-	-
36.03.29	SINDANG JAYA	-	-	-
36.03.30	SEPATAN TIMUR	-	-	-
36.03.31	SOLEAR	-	1	1

KODE WILAYAH	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
36.03.32	GUNUNG KALER	-	-	-
36.03.33	MEKAR BARU	-	-	-
JUMLAH		**11**	**25**	**36**

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dari tabel diatas di dapat bahwa terdapat 36 orang anggota Forum Anak Kabupaten Tangerang yang tersebar dari berbagai Kecamatan di Kabupaten Tangerang. 25 orang diantaranya adalah Perempuan dan 11 orang Laki-Laki. Anggota kepengurusan Forum Anak Kabupaten Tangerang terbanyak adalah dari Kecamatan Jambe sebanyak 7 orang, disusul oleh Kecamatan Panongan sebanyak 6 orang serta sebanyak 17 Kecamatan tidak ada anggota Forum Anak Kabupaten Tangerang.

5.6.2 Forum Genre

Program GenRe adalah program yang mengedepankan pembentukan karakter bangsa di kalangan generasi muda. Program GenRe merupakan wadah untuk mengembangkan karakter bangsa karena mengajarkan remaja untuk menjauhi Pernikahan Dini, Seks Pranikah dan Napza guna menjadi remaja tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan. GENRE (GENerasi beREncana) adalah program yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan kelompok sasaran program, yaitu:

1. Remaja yang berusia 10-24 tahun tapi belum menikah
2. Mahasiswa/mahasiswi yang belum menikah
3. Keluarga
4. Masyarakat yang peduli terhadap kehidupan para remaja

Tujuan dikembangkannya program Genre oleh BKKBN adalah untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi para remaja dalam hal Jenjang pendidikan yang terencana, Berkarir dalam pekerjaan yang terencana dan Menikah dengan penuh perencanaan sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi.

Berikut ini adalah jumlah Anggota Kepengurusan Forum GenRe di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 5.13 Anggota Kepengurusan Forum Genre Kabupaten Tangerang

KODE WILAYAH	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
36.03.01	BALARAJA	-	-	-
36.03.02	JAYANTI	1	1	2
36.03.03	TIGARAKSA	5	5	10
36.03.04	JAMBE	1	-	1
36.03.05	CISOKA	-	-	-
36.03.06	KRESEK	-	-	-
36.03.07	KRONJO	-	-	-
36.03.08	MAUK	-	1	1
36.03.09	KEMIRI	-	-	-
36.03.10	SUKADIRI	-	-	-
36.03.11	RAJEG	1	3	4
36.03.12	PASAR KEMIS	-	7	7
36.03.13	TELUKNAGA	-	-	-
36.03.14	KOSAMBI	-	-	-
36.03.15	PAKUHAJI	1	-	1
36.03.16	SEPATAN	-	-	-
36.03.17	CURUG	1	1	2
36.03.18	CIKUPA	-	2	2
36.03.19	PANONGAN	-	1	1
36.03.20	LEGOK	-	-	-
36.03.22	PAGEDANGAN	-	1	1
36.03.23	CISAUK	-	-	-
36.03.27	SUKAMULYA	-	-	-
36.03.28	KELAPA DUA	1	2	3
36.03.29	SINDANG JAYA	-	-	-

KODE WILAYAH	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
36.03.30	SEPATAN TIMUR	-	-	-
36.03.31	SOLEAR	1	1	2
36.03.32	GUNUNG KALER	-	-	-
36.03.33	MEKAR BARU	-	-	-
JUMLAH		12	25	37

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dari tabel diatas di dapat bahwa terdapat 37 orang anggota Forum GenRe Kabupaten Tangerang yang tersebar dari berbagai Kecamatan di Kabupaten Tangerang. 25 orang diantaranya adalah Perempuan dan 12 orang Laki-Laki. Anggota kepengurusan Forum GenRe Kabupaten Tangerang terbanyak adalah dari Kecamatan Pasar Kemis sebanyak 10 orang, disusul oleh Kecamatan Pasar Kemis sebanyak 7 orang dan Kecamatan Kelapa Dua sebanyak 3 orang serta sebanyak 16 Kecamatan tidak ada anggota Forum GenRe Kabupaten Tangerang.

BAB 6
PERLINDUNGAN KHUSUS

Klaster kelima adalah Klaster Perlindungan Khusus. Pada klister Ini mencakup pemenuhan hak-hak Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK). Termasuk hak anak penyandang berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, dan anak pada kelompok marjinal. Klaster ini mencakup juga hak anak pada situasi bencana, anak yang dilacurkan, anak korban kekerasan, dan lain-lain.

6.1 Kekerasan Terhadap Anak

Menurut WHO (2004 dalam Lidya, 2009) kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di keluarga yang miskin atau lingkungan yang buruk. Fenomena ini dapat terjadi pada semua kelompok ras, ekonomi, dan budaya. Bahkan pada keluarga yang terlihat harmonis pun bisa saja terjadi KDRT pada anak. Penyebab kekerasan pada anak dapat dipicu oleh beberapa faktor, seperti pernah menjadi korban kekerasan, menderita penyakit fisik atau mental (depresi atau gangguan stres pascatrauma), mengalami krisis keluarga, pemahaman yang buruk mengenai pengasuhan anak, kemiskinan, atau penyalahgunaan zat.

Berikut ini adalah jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 - 2022 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 6.1 Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2022

KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH KEKERASAN PADA ANAK			
		2019	2020	2021	2022
36.03.01	BALARAJA	2	5	3	3
36.03.18	CIKUPA	8	20	11	8

KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH KEKERASAN PADA ANAK			
		2019	2020	2021	2022
36.03.23	CISAUK	1	1	1	0
36.03.05	CISOKA	5	5	1	2
36.03.17	CURUG	1	4	7	5
36.03.32	GUNUNG KALER	2	1	0	1
36.03.04	JAMBE	4	6	10	1
36.03.02	JAYANTI	1	7	7	1
36.03.28	KELAPA DUA	6	4	3	3
36.03.09	KEMIRI	16	1	3	1
36.03.14	KOSAMBI	0	0	2	4
36.03.06	KRESEK	2	2	4	2
36.03.07	KRONJO	0	0	1	0
36.03.20	LEGOK	19	0	3	2
36.03.08	MAUK	0	3	1	4
36.03.33	MEKAR BARU	1	0	1	1
36.03.22	PAGEDANGAN	5	4	2	0
36.03.15	PAKUHAJI	1	1	5	1
36.03.19	PANONGAN	15	0	2	3
36.03.12	PASAR KEMIS	4	15	9	4
36.03.11	RAJEG	32	12	4	1
36.03.16	SEPATAN	16	12	8	1
36.03.30	SEPATAN TIMUR	2	5	5	0
36.03.29	SINDANG JAYA	1	0	6	2
36.03.31	SOLEAR	4	3	5	0
36.03.10	SUKADIRI	0	0	2	0
36.03.27	SUKAMULYA	14	3	4	1
36.03.13	TELUKNAGA	87	1	4	1
36.03.03	TIGARAKSA	1	5	9	4
36.03	**KAB. TANGERANG**	**250**	**120**	**123**	**56**

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kekerasan pada anak bisa memunculkan masalah fisik maupun psikologis pada si anak di kemudian harinya. Secara fisik mungkin bisa dilihat dari sekujur tubuhnya ada tanda tanda bekas kekerasan. Secara psikis, anak yang menjadi korban kekerasan dapat mengalami masalah kejiwaan seperti: gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Orang tua sering sekali tidak menyadari atau terlambat mengetahui bahwa anaknya menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk mengenali tanda dan gejala kemungkinan anak menjadi korban kekerasan.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa total kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tangerang dari tahun 2019 sampai 2022 adalah sebanyak 549 orang, diantaranya adalah 250 orang di tahun 2019, 120 orang di tahun 2020, 123 orang di tahun 2021 dan 56 orang tahun 2022. Kecamatan dengan jumlah kekerasan terhadap anak terbanyak selama 2019 – 2022 adalah Kecamatan Teluknaga dengan jumlah kasus 93 orang, Kecamatan Rajeg dengan jumlah kasus 49 orang dan Kecamatan Cikupa dengan jumlah kasus 47 orang. Sementara Kecamatan dengan jumlah kekerasan terhapada anak yang paling sedikit selama 2019 – 2022 adalah Kecamatan Kronjo dengan jumlah kasus 1 orang.

6.2 Anak Berhadapan Dengan Hukum

Anak Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012, sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Mengacu pada undang-undang ini, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari:

1. **Anak yang berkonflik dengan hukum:** anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana
2. **Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban):** anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
3. **Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi):** Anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Berikut ini adalah jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Tangerang pada tahun 2019-2022 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 6.2 Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022

KODE WILAYAH	KECAMATAN	ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM			
		2019	2020	2021	2022
36.03.01	BALARAJA	0	0	0	0
36.03.18	CIKUPA	0	0	0	0
36.03.23	CISAUK	0	0	0	0
36.03.05	CISOKA	0	0	0	0
36.03.17	CURUG	0	0	0	0
36.03.32	GUNUNG KALER	0	0	0	0
36.03.04	JAMBE	0	0	1	0
36.03.02	JAYANTI	0	1	7	0
36.03.28	KELAPA DUA	0	0	0	0
36.03.09	KEMIRI	0	0	0	0
36.03.14	KOSAMBI	0	0	0	2
36.03.06	KRESEK	0	0	3	0
36.03.07	KRONJO	0	0	0	0
36.03.20	LEGOK	0	0	0	0
36.03.08	MAUK	0	0	0	0
36.03.33	MEKAR BARU	0	0	0	0
36.03.22	PAGEDANGAN	0	0	0	0
36.03.15	PAKUHAJI	0	0	0	0
36.03.19	PANONGAN	0	0	0	0
36.03.12	PASAR KEMIS	0	7	0	0
36.03.11	RAJEG	22	2	3	0
36.03.16	SEPATAN	0	10	5	0
36.03.30	SEPATAN TIMUR	0	3	2	0
36.03.29	SINDANG JAYA	0	0	0	0
36.03.31	SOLEAR	0	0	0	0
36.03.10	SUKADIRI	0	0	1	0
36.03.27	SUKAMULYA	0	0	0	0
36.03.13	TELUKNAGA	0	0	0	2
36.03.03	TIGARAKSA	0	0	0	0
36.03	**KAB. TANGERANG**	**22**	**23**	**22**	**4**

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2019 - 2022 adalah 71 orang diantaranya adalah 22 orang di tahun 2019, 23 orang di tahun 2020, 22 orang di tahun 2021 dan 4 orang ditahun 2022. Kecamatan dengan jumlah anak berhadapan dengan hukum terbanyak selama tahun 2019 - 2022 adalah Kecamatan Rajeg dengan jumlah 27 orang, Kecamatan Sepatan dengan jumlah 15 orang dan Kecamatan Jayanti dengan jumlah 8 orang serta sebanyak 20 Kecamatan tidak ada kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB 7
PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah berikut berbagai regulasi yang mengikutiya memberi peluang dan kewenangan kepada daerah (provinsi/kabupaten/kota) untuk membentuk peraturan perundang-undangan dalam wujud peraturan daerah (juga peraturan kepala daerah) menyangkut hal-hal yang bersifat khusus dan/atau spesifik sesuai kebutuhan/kepentingan berdasarkan kondisi lokal dan keunikan yang dimiliki masing-masing daerah.

Kabupaten Tangerang memiliki kompleksitas terkait dengan berbagai permasalahan pembangunan daerah. Permasalah masih tingginya angka kemiskinan serta masih belum meratanya kesejahteraan masyarakat menjadi pertimbangan yang harus diselesaikan. Dinamika masyarakat dan perkembangan kependudukan menunjukkan indikasi-indikasi yang semakin menuntut pelayanan cepat, tepat, profesional, dan modern. Jumlah penduduk yang terus bertambah dengan relatif cepat diikuti dengan hadirnya permukiman-permukiman baru di berbagai kecamatan, mendorong Pemerintah Kabupaten Tangerang tanggap dan responsif untuk menyusun suatu perencanaan dan penganggaran pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Mengikuti tingkat dinamika sosial serta perkembangan kependudukan dan permukiman, Pemerintah Kabupaten Tangerang termotivasi dan berkewajiban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut khususnya terkait dengan penyediaan regulasi tentang penyelenggaraan pengarusutamaan gender yang dapat dijadikan landasan hukum bagi berbagai pihak di daerah. Terdapat kondisi-kondisi objektif, baik dari faktor jumlah penduduk, ketimpangan dan kesenjangan sosial maupun masih belum membaiknya kondisi IPM, IPG dan IDG Kabupaten Tangerang. Dengan kondisi ini Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu menyusun suatu kebijakan pengarusutamaan gender yang diintegrasikan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto.(2007). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan masyarakat*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

A.Samik, Wahab.(2002). *Sistem imun, Imunisasi, dan Penyakit imun*. Jakarta: Widya Medika. h. 13.

Abdul, Hadis & Nurhayati.(2014). *Psikologi dalam Pendidikan*. Bandung: Alfabeta

A.M, Sardiman.(2003). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Aunurrahman. (2013). *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang.(2022). *Kabupaten Tangerang Dalam Angka*. BPS Kabupaten Tangerang.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.(2021*). Profil Kesehatan Kabupaten Tangerang*. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang.(2022). *Profil Statistik Kabupaten Tangerang.* Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Tangerang.

Erni, Yuniyanti.(2020). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang*. Tesis. Program Studi Kesehatan Masyarakat. Universitas Negeri Semarang.

Mikkelsen, Britha.(1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Momsen, Janet.(2010). *Gender and Development: Second Edition*. Routledge: London and New York, hlm. 1-15.

Moser, O.N. Caroline, Torngvist, Annika, dkk.(1999*). Mainstreaming Gender and Development in the World Bank*, The World Bank: Washington DC, hlm. 15-20. United Nation Women.(2014). *Gender Mainstreaming in Development Programming*. New York: United States of America, hal. 7

Proverawati A, Citra Andhini.(2010). *Buku Imunisasi dan Vaksinasi. Edisi 2*. Jakarta: Nuha Medika, hal. 25-28.

Slameto.(2013). *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soejono Trimo, M. L . S.(1987). *Pedoman Pelaksanaan Perpustakaan*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.